



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kota Parepare untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan dalam mempercepat dan mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, adil, dan Makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa jenis pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi daerah sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Parepare.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
42. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

48. Surat

48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB- P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
58. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
59. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
60. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

62. Surat

62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
63. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
65. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
66. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
71. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
72. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
74. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
75. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

76. Standar

76. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
77. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
78. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
82. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT

- c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak Daerah

Paragraf 1
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah pusat.

Pasal

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu Objek PBB-P2 di satu wilayah kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu Objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) NJOP digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok Objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan 0,025% (nol koma nol dua puluh lima persen);
- b. untuk NJOP Rp250.000.001,00 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan 0,05% (nol koma nol lima persen);
- c. untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen);
- d. untuk

- d. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan 0,1% (nol koma satu persen);
- e. untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan 0,15% (nol koma lima belas persen);
- f. untuk NJOP Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan tak terhingga ditetapkan 0,2% (nol koma dua persen);
- g. untuk lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen);
- h. untuk lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen).

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah;
 - b. Pemberian

- b. Pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan Objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan Objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan Objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/ atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar Udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. Rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan :
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. Kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat / stiker;

d. Reklame

- d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

(3) Pajak

- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari Objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Saat

- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk

c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

(2) Wajib

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Pasal 47

Tarif Pajak sarang burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku kalender yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Daerah

Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 62

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 63

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 64

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum

Pasal 65

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 66

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 67

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 68

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 73

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.

Pasal 74

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 75

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 76

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 78

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penjualan hasil produksi daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal

Pasal 83

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi daerah.
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal

Pasal 87

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dengan tarif Retribusi.

Pasal 88

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarif diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal

Pasal 90

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 91

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaantenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk PBG.

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 99

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (6) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (7) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (8) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 100

- (1) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK,
POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pelaku Usaha

Pasal 102

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 103

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan peraturan wali kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 104

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 106

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(6) Dalam

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 107

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) untuk

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 111

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 112

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal

Pasal 114

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 99 ayat (6) dan Pasal 111 merupakan pendapatan negara.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaen/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan:
 1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3);
 2. Peraturan

2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan:
 1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 5);
 2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan :
 1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 5);
 2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 1);
- j. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 6);
- k. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 7);
- l. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 8);
- m. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 9);

n. Peraturan

- n. Peraturan Walikota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 15);
- o. Peraturan Walikota Parepare Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 38);
- p. Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Prosedur Dan Penetapan Nilai Sewa Pajak Reklame Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2);
- q. Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 43);
- r. Peraturan Walikota Parepare Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 26);
- s. Peraturan Walikota Parepare Nomor 8 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 8);
- t. Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 12);
- u. Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 6);
- v. Peraturan Walikota Parepare Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 8);
- w. Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 9);
- x. Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 18);
- y. Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan :
 - 1. Peraturan Walikota Parepare Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 24);
 - 2. Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 19);
 - 3. Peraturan Walikota Parepare Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 16);
- z. Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Akomodasi Ruang Perawatan Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 35);

aa. Peraturan

aa. Peraturan Walikota Parepare Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Akomodasi Ruang Perawatan Kelas II, Kelas I, VIP Bangsal, VIP Utama dan Super VIP Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 50),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.12.172.23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bentuk lain” dari voucher antara lain berupa kupon, tiket atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.

- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT

A.1. Tarif Rawat Jalan

A.1.1. Tarif Konsultasi Poliklinik Biasa

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	PEMERIKSAAN FISIK DAN KONSULTASI DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI	Rp75.000,00
2	PEMERIKSAAN FISIK DAN KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	Rp100.000,00
3	PEMERIKSAAN FISIK DAN KONSULTASI DOKTER SUB SPESIALIS	Rp150.000,00

A.1.2. Tarif Konsultasi Poliklinik Eksekutif

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	PEMERIKSAAN FISIK DAN KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	Rp175.000,00
2	PEMERIKSAAN FISIK DAN KONSULTASI DOKTER SUB SPESIALIS	Rp225.000,00

CATATAN: UNTUK KERJASAMA PERUSAHAAN PIHAK KE TIGA DITAMBAH 15% DARI TARIF NORMAL

A.2. Pemeriksaan Dengan Tindakan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
POLI MATA		
1	AUTOREFRAKTOMETER	Rp72.000,00
2	BIOMETRI	Rp80.000,00
3	BREAK UP TIME	Rp40.000,00
4	EKSOFTALMOMETRI	Rp40.000,00
5	FUNDUSCOPY DIRECT	Rp75.000,00
6	GONIOSCOPY	Rp70.000,00
7	KERATOMETRY	Rp60.000,00
8	PERIMETRI	Rp75.000,00
9	REFRAKTOMETRI	Rp55.000,00
10	RETINOMETRI	Rp75.000,00
11	SLIT LAMP	Rp72.000,00
12	TES FERNING	Rp30.000,00
13	TES FLUOROSCEIN	Rp55.000,00
14	TES ROSE BENGAL	Rp30.000,00
15	TES SCHIRMER	Rp40.000,00
16	TES BUTA WARNA	Rp65.000,00
17	CAUTERISASI	Rp225.000,00
18	EKSTIRPASI CORPUS ALINEUM	Rp300.000,00
19	EPILASI	Rp77.500,00
20	INJECTIE SUBKONJUNGTTIVA	Rp150.000,00
21	FUNDUSCOPY INDIRECT	Rp75.000,00
22	IRIGASI MATA	Rp115.000,00
23	KOH	Rp32.500,00

24	KOREKSI VISUS	Rp84.000,00
25	OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY	Rp450.000,00
26	TES ANEL	Rp240.000,00
27	IRIGASI LACRIMALIS	Rp240.000,00
28	TONOMETRI	Rp100.000,00
29	SCREENING ROP	Rp220.000,00
30	RETINOSCOPY	Rp225.000,00
31	USG B.SCAN	Rp250.000,00
32	FOTO FUNDUS	Rp150.000,00
33	PEMERIKSAAN STRABISMUS	Rp200.000,00
34	INJEKSI SUB TENON	Rp100.000,00
35	PEELING MEMBRAN	Rp100.000,00
36	PASANG PROTESA	Rp50.000,00
37	EKSISI HORDEOLUM/CHALAZION	Rp350.000,00
38	EKSTIRPASI GRANULOMA	Rp600.000,00
39	HECTING PALPEBRA/TAKSORAFI	Rp250.000,00
40	WIDE EKSISI + CONJUNCTIVAL GRAFT	Rp3.500.000,00
41	INSISI KALAZION/HORDEOLUM	Rp500.000,00
POLI THT		
42	AUDIOMETRI	Rp200.000,00
43	ABR CLICK/TONE BRUST	Rp100.000,00
44	AUDIOMETRI TES GLISEROL	Rp100.000,00
45	BIOPSI CAVUM NASI	Rp450.000,00
46	BIOPSI NASOFARING	Rp450.000,00
47	BIOPSI SINUS MAXILLA ONKO	Rp450.000,00
48	BIOPSI THT	Rp450.000,00
49	BIOPSI TONSIL	Rp450.000,00
50	BIOPSI TUMOR HIDUNG ONKO	Rp450.000,00
51	BIOPSI ENDOSKOPI	Rp150.000,00
52	BUROWI TAMPON	Rp75.000,00
53	CLINIKAL KAUSTIK	Rp50.000,00
54	DEKANULASI	Rp200.000,00
55	EKSTIRPASI ATHEROMA	Rp300.000,00
56	EKSTIRPASI KELOID	Rp300.000,00
57	EKSTRAKSI CORP. ALIENUM SEDERHANA	Rp100.000,00
58	EKSTRAKSI KERATOSIOBTURANS/KOLESTEATOMA	Rp200.000,00
59	EKSTRAKSI TUMOR JINAK	Rp540.000,00
60	EKSTRAKSI CERUMEN DENGAN PENYULIT	Rp150.000,00
61	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM HIDUNG/TELINGA/FARING	
	a. RINGAN	Rp150.000,00
	b. SULIT	Rp250.000,00
62	EKSTRAKSI POLIP HIDUNG	Rp450.000,00
63	EKSTRAKSI POLIP MAE/JAR GRANULI TELINGA	Rp450.000,00
64	EKSTRAKSI CERUMEN OBTURANS RINGAN	Rp200.000,00
65	EKSTRAKSI CERUMEN OBTURANS SEDANG	Rp250.000,00
66	EKSTRAKSI CERUMEN OBTURANS BERAT	Rp200.000,00
67	ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPI	Rp700.000,00
68	ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPI + BIOPSI	Rp700.000,00
69	ESOFAGOSKOPI DIAGNOSTIK DI OK	Rp1.500.000,00
70	ESOFAGOSKOPI DIAGNOSTIK DILATASI	Rp1.500.000,00
71	ESOFAGOSKOPI FLEKSIBEL	Rp200.000,00
72	FARINGOSCOPY	Rp33.000,00
73	FREE FIELD TEST	Rp50.000,00
74	GANTI KANUL DAN CUCI KANUL	Rp250.000,00
75	HEARING DIAGNOSTIK	
	a. BERA (BRAINSTEM EVOKEDRESPONSE AUDIOMETRY)	Rp400.000,00
	b. ASSR (AUDITORY STEADY STATE RESPONSE)	Rp400.000,00

c. OAE

	c. OAE (OTO ACOUSTIC EMISSION)	Rp200.000,00
76	INCISI DAN KURETASI PSEUDOKISTA AURIKULER	Rp400.000,00
77	INCISI ABCES PERIAURICULER	Rp400.000,00
78	INCISI ABCES PERITONSIL	Rp400.000,00
79	INCISI ABCES SEPTUM NASI	Rp400.000,00
80	INCISI ABCES SUBMANDIBULA	Rp400.000,00
81	INCISI ABCES MASTOIDITIS	Rp400.000,00
82	INCISI ABCES LEHER DALAM EXTERNA	Rp400.000,00
83	INCISI OTHAEMATOM	Rp400.000,00
84	INCISI + EKSPLORASI ABCESS SEPTI	Rp37.000,00
85	INJEKSI KENACORT/KELOID	Rp50.000,00
86	INTRA DERMAL TEST THT	Rp200.000,00
87	IRIGASI SINUS/KS	Rp300.000,00
88	KAUSTIK JARINGAN ORANULASI	Rp64.000,00
89	KAUSTIK THT (FARING/HIDUNG)	Rp250.000,00
90	KEMOTERAPY TUMOR	Rp500.000,00
91	LARINGOSKOPI DIREKTA	Rp240.000,00
92	LARINGOSKOPI INDIKREKTA	Rp36.000,00
93	LEPAS GIPS TELINGA	Rp33.000,00
94	MAPPING IMLAN KOKLEA KOMUNITAS	Rp400.000,00
95	NASOENDOSKOPI SET	Rp300.000,00
96	LEPAS TAMPON HIDUNG	Rp90.000,00
97	NASOENDOSKOPI/NASOENDOSKOPI DENGAN TINDAKAN	Rp300.000,00
98	NASOFARING BSO ONKO	Rp300.000,00
99	NASOFARINGOSKOPI	Rp300.000,00
100	NASALANCE	Rp50.000,00
101	NASOENDOSKOPI DENGAN FIBER	Rp200.000,00
102	NASOENDOSKOPI LARYNXRYGIT	Rp200.000,00
103	OTOSCOPY	Rp40.000,00
104	PARASINTESIS	Rp400.000,00
105	PSEUDOKISTA THT	Rp400.000,00
106	PATCH TEST DIAGNOSTIK (GENDANG TELINGA)	Rp50.000,00
107	PEMERIKSAAN EASY SECRET HIDUNG	Rp80.000,00
108	PEMERIKSAAN IMPEDANS	Rp58.000,00
109	PUNKSI ASPIRASI/PASANG GIPS TELINGA	Rp125.000,00
110	PUNKSI HEMATOMA TELINGA	Rp53.000,00
111	REPOSISI FR.NASAI (LOKAL ANASTHESI)	Rp400.000,00
112	REFISI JARINGAN PARUT THT	Rp200.000,00
113	REPOSISI TRAUMA HIDUNG SEDERHANA	Rp200.000,00
114	RAWAT LUKA	Rp100.000,00
115	REPOSISI HIDUNG THT	Rp300.000,00
116	RINOSKOPI ANTERIOR	Rp24.000,00
117	RINOSKOPI POSTERIOR	Rp42.000,00
118	SPEECH AUDIOMETRI	Rp200.000,00
119	SPOOLING CERUMEN TELINGA	Rp62.000,00
120	SINUSCOPY (ANASTHESY LOKAL)	Rp80.000,00
121	TAMPON BELOQ/PEMASANGAN TAMPONBALOQ	Rp250.000,00
122	TAMPON CAVUM NASI EFEDRIN/LIDOCAIN	Rp200.000,00
123	TINDAKAN EPITAKSIS RINGAN	Rp150.000,00
124	TAMPON CAVUM NASI (BOORZALF)	Rp200.000,00
125	TAMPON EPEDRIN NASAL	Rp200.000,00
126	TAMPON ANTERIOR	Rp100.000,00
127	TES BISIK	Rp33.000,00
128	TES KESEIMBANGAN DENGAN FRENZELS	Rp50.000,00
129	TINDAKAN CUCI SINUS (PERAWATAN)	Rp52.000,00
130	TINDAKAN EPISTAXIS SEDANG	Rp100.000,00
131	TOILET KRUSTA (OZAENA)	Rp150.000,00

132	TRANSNASAL ESOFAGOSKOPI	Rp200.000,00
133	NASOLARYNGOSKOPI FLEKSIBEL	Rp200.000,00
134	EKSISI DENGAN LOKAL ANASTESI	Rp500.000,00
135	TES GARPUTALA	Rp100.000,00
136	TES KESEIMBANGAN DENGAN SEDERHANA	Rp150.000,00
137	TEST VESTIBULER + EPLY MANEUVER	Rp250.000,00
138	TOILET HIDUNG	Rp150.000,00
139	TRICK TEST (TES ALERGI) INGESTAN/INHALANT	Rp350.000,00
140	TUTUP TINDIK TELINGA	Rp400.000,00
141	MIKROSKOPI TELINGA LUAR UNILATERAL	Rp240.000,00
142	MIKROSKOPI TELINGA LUAR BILATERAL	Rp255.000,00
143	ENDOSKOPI TELINGA	Rp270.000,00
POLI GIGI DAN MULUT		
144	ORAL DIAGNOSA	Rp100.000,00
145	VENEER DIRECT	Rp570.000,00
146	KONTROL POLISHING	Rp200.000,00
147	PERAWATAN PULP CAPPING	Rp220.000,00
148	DEVITALISASI	Rp200.000,00
149	PREPARASI SALURAN AKAR	Rp400.000,00
150	STERILISASI SALURAN AKAR	Rp360.000,00
151	OBTURASI	Rp550.000,00
152	PENGAMBILAN GUTTAP	Rp175.000,00
153	PREFABRICATED FIBER + CORE BUILD UP	Rp900.000,00
154	PENGELUARAN GUTTAP (RETREATMENT)	Rp375.000,00
155	APEKS RESEKSI	Rp3.200.000,00
156	PENGELUARAN ALAT PATAH	Rp600.000,00
157	PERAWATAN SARAF GIGI/GANTI OBAT RINGAN	Rp75.000,00
158	PERAWATAN SARAF GIGI/GANTI OBAT SEDANG	Rp100.000,00
159	PERAWATAN SARAF GIGI/GANTI OBAT BERAT	Rp150.000,00
160	TAMBALAN GLASS IONOMER RINGAN	Rp150.000,00
161	TAMBALAN GLASS IONOMER SEDANG	Rp200.000,00
162	TAMBALAN GLASS IONOMER BERAT	Rp250.000,00
163	TAMBALAN KOMPOSITE	Rp250.000,00
164	SCALLING PER RAHANG RINGAN	Rp150.000,00
165	SCALLING PER RAHANG SEDANG	Rp200.000,00
167	SCALLING PER RAHANG BERAT	Rp250.000,00
168	BEDAH MULUT KATEGORI TINDAKAN RINGAN	
	a. PENCABUTAN GIGI DEWASA/BIASA	Rp150.000,00
	b. PENCABUTAN GIGI ANAK CHLOR ETYL	Rp100.000,00
	c. PENCABUTAN GIGI ANAK CITO-JET	Rp150.000,00
	d. BUKA JAHITAN	Rp90.000,00
	e. CURETAGE POCKET GIGI	Rp200.000,00
	f. DEBRIDEMEN	Rp50.000,00
	g. RAWAT LUKA	Rp100.000,00
	h. HECTING	Rp110.000,00
169	BEDAH MULUT KATEGORI TINDAKAN SEDANG	
	a. PENCABUTAN GIGI DEWASA CITO-JET	Rp200.000,00
	b. PENCABUTAN GIGI KOMPLIKASI	Rp300.000,00
	c. INSISI ABSES INTRAORAL	Rp300.000,00
	d. INSISI ABSES EKTRAORAL	Rp450.000,00
	e. BIOPSI EKSISI	Rp300.000,00
	f. ALVEOLEKTOMY/REGIO	Rp400.000,00
	g. OPERCULECTOMY/REGIO	Rp350.000,00
	h. PERAWATAN DRY SOCKET	Rp250.000,00
	i. BUKA FIKSASI RAHANG	Rp300.000,00
	j. DEBRIDEMENT	Rp250.000,00
170	BEDAH MULUT KATEGORI TINDAKAN KHUSUS	

ENUKLEASI

	ENUKLEASI KISTA	Rp1.000.000,00
	MARSUPILISASI KISTA	Rp1.000.000,00
	EKSTIRPASI MUOCOELLE	Rp750.000,00
	DENTOALVEOLAR PER RAHANG (FIKSASI SEDE)	Rp1.500.000,00
	ODONTECTOMY RINGAN	Rp1.500.000,00
	ODONTECTOMY SEDANG	Rp2.000.000,00
	ODONTECTOMY BERAT	Rp2.500.000,00
	APIKOECTOMY	Rp750.000,00
	REPOSISI TMJ	Rp500.000,00
	FERENECTOMY	Rp700.000,00
	SEQUESTERECTOMY/REGIO RINGAN	Rp1.000.000,00
	GINGIVECTOMY	Rp750.000,00
	EXPLORASI SINUS MAXILARIS	Rp650.000,00
	FIKSASI FRAKTUR RAHANG	Rp1.500.000,00
	MAXILLA MANDIBULAR FIXATION (MMF)	Rp300.000,00
	OPEN WINDOW	Rp400.000,00
	OBTURATOR	Rp1.500.000,00
171	PROTESA LEPASAN VALPLAST	
	a. ELEMEN PERTAMA	Rp1.200.000,00
	b. ELEMEN BERIKUTNYA	Rp350.000,00
172	PROTESA LEPASAN AKRILIK	
	a. ELEMEN PERTAMA	Rp500.000,00
	b. ELEMEN BERIKUTNYA	Rp300.000,00
	c. FULL PROTESA (GTP) RA+RB	Rp4.500.000,00
173	REPARASI PROTESA AKRILIK	Rp500.000,00
174	TINDAKAN NON OPERATIF BEDAH MULUT	
	CETAK FEEDING PLAT	Rp450.000,00
POLI KULIT DAN KELAMIN		
175	EKSISI ABSES	Rp250.000,00
176	ALERGI TEST/PATCH TEST	Rp500.000,00
177	ASSESMENT FUNGSI LUHUR	Rp75.000,00
178	AFF HEACTING	Rp90.000,00
179	BIOPSI	Rp350.000,00
180	CUTANEUS LARVA MIGRAN (ETHYLCHLORIDE SRAY)	Rp66.000,00
181	EKSISI BASALIOMA	Rp1.000.000,00
182	EKSISI CLAVUS	Rp1.000.000,00
183	ELECTROSURGERY CONDILOMA AQUIMINATA	Rp1.750.000,00
184	EKSISI GRANULA PYOGENICUM	Rp750.000,00
185	EKSISI NEUROFIBROMA	Rp750.000,00
186	EKSISI SIRINGOMA	Rp1.500.000,00
187	ELECTROSURGERY SKIN TAG	Rp750.000,00
188	EKSISI TATTO	Rp2.250.000,00
189	ELECTROSURGERY VERUCA VULGARIS	Rp1.250.000,00
190	EKSISI XANTOMA	Rp1.500.000,00
191	EKSISI XANTHELASMA	Rp1.500.000,00
192	EKSISI PAPILOMA	Rp750.000,00
193	EKSTRAKSI KOMEDO	Rp120.000,00
194	ELECTROSURGERY KERATOSIS SEBOROIK	Rp750.000,00
195	ENUKLEASI MOLUSKUM	Rp750.000,00
196	ENUKLEASI MILIA	Rp500.000,00
197	EXTIRPASI CLAVUS	Rp500.000,00
198	EXTIRPASI KISTA ATHEROMA	Rp1.000.000,00
199	EXTIRPASI KISTA EPIDERMIS	Rp1.000.000,00
200	EXTIRPASI UNGUNIUM (KUKU)/PENGANGKATAN KUKU	Rp300.000,00
201	FIBROMA MOLLE	Rp1.000.000,00
202	INJ KENAKORT UNTUK KELOID	Rp180.000,00
203	INJEKSI STEROID ALOPESIA	Rp200.000,00

203	INSISI FURUNKEL/ABSES	Rp300.000,00
204	KISTA BARTHOLINI	Rp2.000.000,00
205	KOH	Rp50.000,00
206	LARVA MIGRAN	Rp70.000,00
207	LASER V BEAM	Rp250.000,00
208	MIKRO KULIT UNTUK DETEKSI DEULASI	Rp200.000,00
209	NEVUS SEDANG (EKSISI NEVUS)	Rp1.000.000,00
210	PEELING KIMIA	Rp250.000,00
211	PERAWATAN XANTHELASMA	Rp70.000,00
212	PRICK TEST (INGESTAN)	Rp175.000,00
213	PRICK TEST (FOOD)	Rp175.000,00
214	PUNCH BIOPSI	Rp500.000,00
215	SKIN FLAP	Rp2.000.000,00
216	SKIN GRAF	Rp2.500.000,00
217	SUCTION BLISTER GRAFTING	Rp250.000,00
218	SWAB DISCAR LESI	Rp75.000,00
219	TEST TEMPEL SELEKTIF	Rp300.000,00
220	TINDAKAN KOSMETIK MEDIK	
	a. PERAWATAN WAJAH (FACIAL)	Rp180.000,00
	b. MIKRODERMABRASI	Rp450.000,00
	c. DERMAROLLER	Rp600.000,00
	d. ELEKTROSURGERY KERATOSIS SEBOROIK	Rp750.000,00
221	TINDAKAN ELEKTROSURGERY	Rp750.000,00
222	TRIKEOPITELOMA	Rp500.000,00
POLI Jiwa		
223	ABR (AUDITORY EVOKED BRAIN RESPONSE) BONE (KOMUNITAS)	Rp115.000,00
224	KONSELING PSIKIATRI 30 MENIT	Rp70.000,00
225	KONSULTASI KESEHATAN Jiwa MASYARAKAT	Rp100.000,00
226	OBSERVASI KECERDASAN	Rp60.000,00
227	PEMERIKSAAN FISIK BEBAS NARKOBA	Rp50.000,00
228	PEMERIKSAAN KESEHATAN MENTAL	Rp80.000,00
229	PENANGANAN ANAK HIPERAKTIF	Rp100.000,00
230	PENANGANAN GANGGUAN Jiwa BERAT (PSIKOTIK SKLZOFRENIA)/ECT	Rp115.000,00
231	PENANGANAN GANGGUAN OBSESI COMPULSIVE	Rp70.000,00
232	PENANGANAN GANGGUAN PERKEMBANGAN PERVASIV (AUTISME RETTS SYNDROME)	Rp100.000,00
233	PENANGANAN GANGGUAN PERKEMBANGAN SPESIFIK	Rp100.000,00
234	PENANGANAN GANGGUAN PSIKOTIK AGRESIF	Rp100.000,00
235	PENANGANAN HARM REDUCTION HIV/AIDS	Rp100.000,00
236	PENANGANAN KESULITAN BELAJAR	Rp100.000,00
237	PENANGANAN NARCOTICS ANONYMOUS (NA)	Rp100.000,00
238	PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (NARKOBA)	Rp100.000,00
239	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI (TENTAMEN-SUICIDE)	Rp100.000,00
240	PENANGANAN RETARDASI MENTAL	Rp100.000,00
241	PENANGANAN TES KESEHATAN Jiwa (MMPI)	Rp250.000,00
242	PENANGANAN YANG MEMERLUKAN PSIKOTERAPI	Rp150.000,00
243	PSIKOTERAPI-COGNITIVE THERAPY	Rp150.000,00
244	SPEECH ASSESMENT	Rp60.000,00
245	TES BDI/HDRS	Rp90.000,00
246	TES HTP/ROSCHART/WARTEG	Rp90.000,00
247	TES INTELEGENSI BINET	Rp90.000,00
248	TES INTELEGENSI IST	Rp90.000,00
249	TES INTELEGENSI RAVEN	Rp90.000,00
250	TES KEPRIBADIAN SSCT	Rp90.000,00
251	TES KREPLIN DAN PAULY	Rp90.000,00

252 VISUM

252	VISUM ET REPERTUM PASIEN GANGGUAN JIWA	Rp350.000,00
253	VISUM ET REPERTUM PASIEN HIDUP	Rp175.000,00
POLI ANAK		
254	NEBULIZER	Rp80.000,00/KALI
POLI PARU		
255	BRONKOSKOPI INJEKSI	Rp1.800.000,00
256	BRONKOSKOPI OTOFLUORESEN	Rp1.800.000,00
257	BODY PLETYSMOGRAPH	Rp648.000,00
258	BRONCHIAL PROVOCATION TEST/ ASTOGRAPH	Rp324.000,00
259	BRONCHOSPIROMETRI	Rp120.000,00
260	BRONKOSKOPI BENDA ASING	Rp1.800.000,00
261	BRONKOSKOPI DAN LASER	Rp1.800.000,00
262	BRONKOSKOPI SIKATAN BRONKUS	Rp1.800.000,00
263	BRONKOSKOPI UNTUK BILASAN BRONKUS	Rp1.800.000,00
264	BRONKOSKOPI UNTUK BRONCHIAL TOILET	Rp1.800.000,00
265	BRUSHING MELALUI BRONCHOSKOPI	Rp192.000,00
266	FAAL PARU	Rp180.000,00
267	KEMOTHERAPI CA PARU	Rp393.600,00
268	LASER CO2	Rp960.000,00
269	PEAK FLOW RATE (PFR)	Rp69.600,00
270	SPIROMETRI RUTIN + UJI BRONKODILATOR	Rp180.000,00
271	TES PROVOKASI BRONKUS	Rp336.000,00
272	WASHING MELALUI BRONCHOSKOPI	Rp192.000,00
POLI BEDAH TUMOR/ONKOLOGI		
273	EKSISI TATTO (LOKAL)/18%	Rp750.000,00
274	INCISI (TUTUP LUBANG TELINGA)	Rp750.000,00
275	INSISI ABSES	Rp750.000,00
276	NEFUS	Rp750.000,00
POLI PERAWATAN LUKA		
277	FOOT CARE DIABETIK	Rp150.000,00
278	RAWAT COLOSTOMY	Rp100.000,00
279	IRIGASI STOMA	Rp450.000,00
POLI ORTHOPEDI		
280	PEMASANGAN GIPS	Rp905.000,00
281	BUKA GIPS	Rp250.000,00
282	PEMASANGAN MITELLA	Rp45.000,00
POLI SARAF		
283	INJEKSI LOKAL SEDERHANA	Rp170.000,00
284	PEMERIKSAAN EEG (ELEKTRO ENCEPHALOGRAF)	Rp600.000,00
285	CAROTID DOPPLER	Rp720.000,00
286	PEMERIKSAAN EMNG (ELEKTRO MYONEUROGRAFI)	Rp1.665.000,00
287	PEMERIKSAAN TCD (TRANS CRANIAL DOPPLER)	Rp500.000,00
288	TMS (TRAN MAGNETIC STIMULATION)	Rp300.000,00
289	INJEKSI INTRAARTIKULER	Rp990.000,00
290	AKUPUNTUR	Rp785.000,00
291	TRIGER POINT INJEKTION	Rp171.000,00
292	INJEKSI USG GUIDED	Rp300.000,00
293	ASSESSMENT NYERI	Rp72.000,00
294	FUNDUSCOPY	Rp72.000,00
295	FUNGSI KORTIKAL LUHUR	
	a. PASIEN LAMA	Rp132.000,00
	b. PASIEN BARU	Rp204.000,00
296	VAKSINASI RABIES	Rp108.000,00
297	PEMERIKSAAN FUNGSI KESEIMBANGAN	
	a. ROMBERG TEST	Rp60.000,00
	b. TEST JALAN TANDEM	Rp60.000,00
	c. BRANDAROF MANUVER	Rp60.000,00

d. Test

	d. TEST JARI HIDUNG	Rp60.000,00
298	PEMERIKSAAN SENSIBILITAS	Rp60.000,00
299	PEMERIKSAAN CDT	
	a. PASIEN LAMA	Rp132.000,00
	b. PASIEN BARU	Rp204.000,00
POLI BEDAH/POLI UROLOGI		
300	RAWAT LUKA	Rp100.000,00
301	LEPAS HEACTING	Rp90.000,00
302	PASANG KATETER	Rp75.000,00
303	LEPAS KATETER	Rp30.000,00
304	AFF DRAIN	Rp90.000,00
305	BUSINASI	Rp100.000,00
306	PASANG KATETER SISTOSTOMI	Rp150.000,00
307	AFF KATETER SISTOSTOMI	Rp30.000,00
BEDAH VASKULAR		
308	DETEKSI DINI KAKI DIABETES	Rp195.000,00
309	EDUKASI DIABETES	Rp205.000,00
310	PERAWATAN KAKI 1-2 PENEBALAN KUKU DAN KALUS	Rp265.000,00
311	PERAWATAN KAKI 3-5 PENEBALAN KUKU DAN KALUS	Rp320.000,00
312	PERAWATAN KAKI 6 ATAU LEBIH PENEBALAN KUKU DAN KALUS	Rp420.000,00
313	RAWAT LUKA TERBUKA BESAR (>11CM)	Rp400.000,00
314	RAWAT LUKA TERBUKA SEDANG (6CM - 10CM)	Rp300.000,00
315	RAWAT LUKA TERBUKA KECIL (< 5CM)	Rp200.000,00
BEDAH SARAF		
316	INJEKSI CARPAL TUNNEL SYNDROMA	Rp105.000,00
317	INJEKSI DEGUARVAIN	Rp90.000,00
318	INJEKSI EPIDURAL	Rp150.000,00
319	INJEKSI NEURO VASKULER (TRIGGER POINT<2 DETIK)	Rp135.000,00
320	INJEKSI NEURO VASKULER (TRIGGER POINT>2 DETIK)	Rp140.000,00
321	INJEKSI TRIGGER FINGER 1 SISI	Rp85.000,00
322	INJEKSI TRIGGER FINGER 2 SISI	Rp95.000,00
323	INJEKSI TRIGGER THUMB 1 SISI	Rp85.000 ,00
324	INJEKSI TRIGGER THUMB 2 SISI	Rp95.000,00
POLI OBGYN/KB		
325	KONSELING KB	Rp60.000,00
326	MENYUNTIK	Rp30.000,00
327	ANC DAN KONSELING	Rp130.000,00
328	VAGINA TAUCHER	Rp120.000,00
329	INSPEKULO (PAPSMEAR, BIOPSI)	Rp100.000,00
330	BUKA PASANG PESSARIUM	Rp120.000,00
331	PERAWATAN LUKA PERINEUM	Rp25.000,00
332	VISUM OBGYN	Rp150.000,00
333	KONSELING LAKTASI	Rp35.000,00
334	POTONG BENANG IUD	Rp100.000,00
335	PROSEDUR SEDANG GYNEKOLOGI	Rp610.000,00
336	PROSEDUR KECIL GYNEKOLOGI	Rp285.000,00
POLI JANTUNG		
337	ECHOCARDIOGRAPHY ANAK	Rp650,000.00
338	ECHOCARDIOGRAPHY DEWASA	Rp500,000.00
339	ELEKTROKARDIOGRAFY (EKG)	Rp100.000,00
340	TREADMILL TEST	Rp500.000,00
341	DOPPLER VASCULAR 1 TUNGKAI	Rp350.000,00
342	DOPPLER VASCULAR 2 TUNGKAI	Rp750.000,00
343	DOPPLER VASCULAR 3 TUNGKAI	Rp1.100.000,00
344	DOPPLER VASCULAR 4 TUNGKAI	Rp1.450.000,00
345	HOLTER MONITOR	Rp500.000,00

346 CAROTID

346	CAROTID DUPLEX DOPPLER	Rp400.000,00
347	CEK PERMANENT PACE MAKER	Rp75.000,00
348	ECHO PORTABLE	Rp500.000,00
349	INHALASI/NEBULIZER	Rp80.000,00/KALI
350	MULTI-SLICI SCANNING	Rp4.000.000,00
351	REHABILITASI MEDIK FASE II DAN FASE III	Rp200.000,00
352	SCINTIGRAPHY TL 120	Rp4.000.000,00
353	STRESS TREADMILL DOBUTAMIN	Rp300.000,00
354	STREST ECHO DOBUPAMIN	Rp656.000,00
355	TRANS ESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAM (TEE)	Rp611.000,00
356	TREADMENT ESMR	Rp20.000.000,00
HEMODIALISA		
357	HEMODIALISIS AV SHUNT	Rp1.586.000,00
358	HEMODIALISIS DOUBLE LUMEN	Rp2.415.000,00

A.3. Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	HEACTING	Rp110.000,00
2	LEPAS HEACTING	Rp90.000,00
3	CIRCUMSISI	Rp500.000,00
4	CROSS INSICI	Rp110.000,00
5	EKG	Rp100.000,00
6	EKSTRAKSI CORPUS ALENIUM	Rp200.000,00
7	EKSTRAKSI KUKU	Rp250.000,00
8	FIKSASI FRAKTUR COSTA	Rp95.000,00
9	PUNCTIE PLEURA	Rp250.000,00
10	MENYUNTIK PER HARI	Rp30.000,00/HARI
11	NEBULIZER	Rp80.000,00/KALI
12	PAKET PENANGANAN EPITAKSIS	Rp180.000,00
13	PAKET PENANGANAN PERDARAHAN	Rp120.000,00
14	PERSIAPAN OPERASI (OBSERVASI PRE OP/PREMIKASI/CUKUR)	Rp50.000,00
15	PEMAKAIAN DC SHOCK	Rp250.000.00
16	PEMAKAIAN SYRINGE/INFUSION PUMP	Rp75.000.00
17	PEMAKAIAN MONITOR	Rp150.000.00
18	KUMBAH LAMBUNG	Rp150.000.00
19	MANUAL ENEMA	Rp150.000,00
20	PASANG BACK SLAB	Rp42.000,00
21	PASANG GUDEL	Rp80.000.00
22	PEMASANGAN MITELLA	Rp45.000,00
23	PEMASANGAN NGT	Rp75.000.00
24	PEMASANGAN ENDOTRACHEAL TUBE (ETT)	Rp500.000.00
25	PEMASANGAN NECK COLLAR	Rp42.000.00
26	PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM HIDUP	Rp150.000.00
27	PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM MATA	Rp200.000.00
28	PUNGSU SUPRA PUBIS	Rp250.000.00
29	RAWAT LUKA KHUSUS (GANGREN LUAS, NEKROTOMI DIABETIK YANG LUAS, LUKA BAKAR > 50%)	Rp350.000,00
30	RAWAT LUKA PER HARI	Rp100.000,00
31	SPOOLING KATETER	Rp75.000,00
32	REPOSISI+PEMASANGAN GIPS/BACK SLAB	Rp145.000,00
33	REPOSISI+PEMASANGAN SKIN TRAKSI	Rp150.000,00
34	REPOSISI+PEMASANGAN SPALK	Rp75.000,00
35	REPOSISI MANDIBULA	Rp130.000,00
36	TRANSFUSI DARAH	Rp50.000,00
37	VENA SEKSI	Rp350.000,00
38	TINDAKAN RESUSITASI JANTUNG PARU TANPA ALAT	Rp200.000,00

39	PELAYANAN DASAR	Rp100.000,00
40	SKIN TEST	Rp30.000,00
41	PASANG INFUS	Rp70.000,00
42	PASANG KATETER	Rp75.000,00
43	PASANG OKSIGEN REBREATHING MASK	Rp100.000,00
44	PASANG OKSIGEN CANULE	Rp25.000,00
45	PASANG CEROBONG ANGIN	Rp170.000,00
46	SUCTION	Rp100.000,00/HARI
47	RAWAT COLOSTOMY	Rp100.000,00
48	PEMBERIAN OBAT SUPPOSITORIA	Rp25.000,00
49	IRIGASI MATA	Rp150.000,00
50	BUSINASI	Rp100.000,00
51	TINDAKAN BEDAH MINOR RINGAN	Rp350.000,00
52	TINDAKAN BEDAH MINOR SEDANG	Rp500.000,00
53	TINDAKAN BEDAH MINOR BESAR	Rp750.000,00
54	TINDAKAN BEDAH MINOR KHUSUS	Rp1.000.000,00

A.4. Rawat Inap

A.4.1. Tarif Akomodasi RS. Dr. Hasri Ainun Habibie

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1	KELAS II	Rp250.000,00
2	KELAS I	Rp350.000,00
3	VIP	Rp750.000,00
4	VVIP	Rp1.500.000,00
5	SUITE ROOM	Rp2.250.000,00

A.4.2. Tarif Akomodasi RSUD. Andi Makkasau

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1	KELAS II	Rp250.000,00
2	KELAS I	Rp350.000,00
3	VIP C	Rp500.000,00
4	VIP B	Rp600.000,00
5	VIP A	Rp700.000,00
6	VIP UTAMA	Rp850.000,00

A.4.3. Tarif Akomodasi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1	KELAS III	Rp160.000,00
2	ICU. NICU. ICCU	Rp600.000,00
3	HCU	Rp500.000,00
4	KAMAR ISOLASI	Rp300.000,00
5	OBSERVASI LEBIH DARI 6 JAM (ONE DAY CARE)	Rp250.000,00
6	PENANGANAN POST OPERASI /REHABILITATIF ROOM	Rp350.000,00

CATATAN: KHUSUS TARIF ICU. ICCU. NICU DAN HCU TARIF AKOMODASI SUDAH TERMASUK TINDAKAN PERSONAL HYGIENE. OBSERVASI KETAT SERTA BALANCE CAIRAN

A.4.4. Konsultasi dan Visite Dokter

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
KONSUL DOKTER		
1	KONSUL DOKTER GIGI DAN DOKTER UMUM	Rp75.000,00
2	KONSUL DOKTER SPESIALIS	Rp100.000,00
3	KONSUL DOKTER SUB SPESIALIS	Rp150.000,00
PELAYANAN VISITE DOKTER		
1	VISITE DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI	Rp75.000,00
2	VISITE DOKTER SPESIALIS	Rp100.000,00
3	VISITE DOKTER SUB SPESIALIS	Rp150.000,00

A.4.5. Tindakan

A.4.5. Tindakan Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	PASANG INFUS	Rp70.000,00
2	MENYUNTIK/HARI	Rp30.000,00
3	NEBULIZER	Rp80.000,00/KALI
4	PEMAKAIAN SYRINGE/INFUSION PUMP	Rp75.000,00
5	PEMASANGAN NGT	Rp75.000,00
6	PASANG GUDEL	Rp80.000,00
7	TRANSFUSI DARAH	Rp50.000,00
8	SKIN TEST	Rp30.000,00
9	SUCTION	Rp100.000,00/HARI
10	PASANG OKSIGEN REBREATHING MASK	Rp100.000,00
11	PASANG OKSIGEN CANULE	Rp25.000,00
12	PASANG KATETER	Rp75.000,00
13	PEMASANGAN SUPPOSITORIA (RECTAL/ VAGINA)	Rp25.000,00
14	PAKET PERSONAL HYGIENE (MENCUCI RAMBUT, POTONG KUKU, ORAL HYGIENE, VULVA HYGIENE, MEMANDIKAN, GANTI PAMPERS)	Rp65.000,00
15	PEMAKAIAN MONITOR	Rp150.000,00
16	RAWAT LUKA KHUSUS (GANGREN LUAS, NEKROTOMI DIABETIK YANG LUAS, LUKA BAKAR > 50%)	Rp350.000,00
17	RAWAT LUKA PER HARI	Rp100.000,00
18	SPOOLING KATETER	Rp75.000,00
19	SONDE/KALI MAKAN	Rp20.000,00
20	RAWAT COLOSTOMY	Rp100.000,00
21	RESUSITASI CAIRAN	Rp200.000,00/HARI
22	KLISMA/HUKNA	Rp75.000,00/KALI
23	ASPIRASI BULLA	Rp20.000,00
24	LEPAS HECTING/JAHITAN	Rp90.000,00
25	AFF DRAIN/CHEST TUBE	Rp90.000,00
26	BLADDER TRAINING/HARI	Rp25.000,00
27	EKG	Rp100.000,00
28	PUNCTIE ASCITES/PLEURA/LUMBAL/SUPRA PUBIC	Rp250.000,00
29	RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP)	Rp200.000,00
30	PENGAMBILAN SAMPEL/CONTOH DARAH	Rp15.000,00
31	PENANGANAN PERDARAHAN (HECTING PEMBULUH DARAH, BEBAT TEKAN, EPISTAKSIS, INTRAVENA)	Rp120.000,00
32	PEMASANGAN KASUR DEKUBITUS	Rp60.000,00
33	PEMBERIAN CAIRAN KONSENTRASI TINGGI (ALBUMIN, NaCl 3%, KCL, DEX 40, MANITOL)	Rp20.000,00
34	PERSIAPAN OPERASI (OBSERVASI PRE OP/PREMIDIKASI/CUKUR)	Rp50.000,00
35	LEPAS KATETER	Rp30.000,00
36	PELAYANAN DASAR	Rp100.000,00
37	PENANGANAN BAYI BARU LAHIR	Rp120.000,00
38	PERSALINAN FISILOGI	Rp1.600.000,00
39	PERSALINAN PATOLOGI	Rp2.400.000,00
40	PROSEDUR KECIL GYNEKOLOGI	Rp285.000,00
41	LEPAS HEACTING	Rp90.000,00
42	TINDAKAN KEMOTERAPI	Rp2.100.000,00

A.4.6. Tindakan Medik Operatif

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN)	Rp12.317.900,00
2	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG)	Rp27.340.320,00
3	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT)	Rp53.973.500,00
4	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK(RINGAN)	Rp13.466.460,00
5	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	Rp17.991.260,00

6 PROSEDUR

6	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	Rp23.244.480,00
7	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	Rp13.555.920,00
8	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG)	Rp15.076.600,00
9	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	Rp23.585.660,00
10	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp10.797.500,00
11	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp17.765.860,00
12	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (BERAT)	Rp22.987.580,00
13	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (RINGAN)	Rp14.836.220,00
14	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (SEDANG)	Rp16.500.400,00
15	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT)	Rp25.813.060,00
16	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (RINGAN)	Rp42.418.880,00
17	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (SEDANG)	Rp64.606.920,00
18	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (BERAT)	Rp102.876.480,00
19	PROSEDUR LIMPA (RINGAN)	Rp11.472.020,00
20	PROSEDUR LIMPA (SEDANG)	Rp29.293.320,00
21	PROSEDUR LIMPA (BERAT)	Rp39.245.220,00
22	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp9.944.900,00
23	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp27.406.540,00
24	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	Rp43.474.900,00
25	PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL (RINGAN)	Rp13.527.920,00
26	PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL (SEDANG)	Rp18.467.540,00
27	PROSEDUR KELENJAR PITUITARI DAN PINEAL (BERAT)	Rp44.527.140,00
28	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (RINGAN)	Rp14.064.540,00
29	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (SEDANG)	Rp19.523.280,00
30	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (BERAT)	Rp36.885.940,00
31	PROSEDUR PADA TIROID PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	Rp14.474.740,00
32	PROSEDUR PADA TIROID PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	Rp19.482.680,00
33	PROSEDUR PADA TIROID PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	Rp27.681.500,00
34	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (RINGAN)	Rp32.714.080,00
35	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (SEDANG)	Rp46.920.020,00
36	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (BERAT)	Rp71.225.280,00
37	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN)	Rp22.760.080,00
38	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG)	Rp41.610.800,00
39	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT)	Rp69.035.400,00
40	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (RINGAN)	Rp9.503.200,00
41	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (SEDANG)	Rp18.365.060,00
42	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (BERAT)	Rp25.027.940,00
43	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	Rp16.964.360,00

44	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	Rp27.616.820,00
45	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	Rp42.382.480,00
46	PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN)	Rp21.585.340,00
47	PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG)	Rp45.070.620,00
48	PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT)	Rp61.401.620,00
49	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN)	Rp19.608.400,00
50	TRANPLANTASI PARU ATAU/DAN JANTUNG (RINGAN)	Rp89.871.460,00
51	TRANPLANTASI PARU ATAU/DAN JANTUNG (SEDANG)	Rp91.848.540,00
52	TRANPLANTASI PARU ATAU/DAN JANTUNG (BERAT)	Rp144.981.760,00
53	OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA JANTUNG ANOMALI (RINGAN)	Rp28.799.400,00
54	OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA JANTUNG ANOMALI (SEDANG)	Rp39.921.980,00
55	OPERASI KARDIOTORASIK KOMPLEKS PADA JANTUNG ANOMALI (BERAT)	Rp52.231.060,00
56	PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER DENGAN KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	Rp105.214.200,00
57	PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER DENGAN KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	Rp128.595.180,00
58	PEMBEDAHAN BYPASS PEMBULUH KORONER DENGAN KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	Rp175.357.000,00
59	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (RINGAN)	Rp42.323.960,00
60	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG)	Rp61.309.640,00
61	PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (BERAT)	Rp73.153.780,00
62	PROSEDUR BYPASS KORONER TANPA KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	Rp93.523.780,00
63	PROSEDUR BYPASS KORONER TANPA KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	Rp116.904.620,00
64	PROSEDUR BYPASS KORONER TANPA KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	Rp175.357.000,00
65	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (RINGAN)	Rp23.185.960,00
66	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (SEDANG)	Rp36.731.240,00
67	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (BERAT)	Rp48.325.480,00
68	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (RINGAN)	Rp22.490.020,00
69	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (SEDANG)	Rp29.950.060,00
70	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (BERAT)	Rp36.936.620,00
71	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (RINGAN)	Rp46.031.580,00
72	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (SEDANG)	Rp57.210.440,00
73	PEMASANGAN PACEMAKER JANTUNG PERMANEN (BERAT)	Rp74.965.380,00
74	KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	Rp8.744.680,00
75	KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	Rp12.211.780,00

76 KATETERISASI

76	KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	Rp23.514.960,00
77	REVISI DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (RINGAN)	Rp21.989.240,00
78	REVISI DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (SEDANG)	Rp51.291.660,00
79	REVISI DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT (BERAT)	Rp59.164.140,00
80	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	Rp26.249.020,00
81	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	Rp32.866.120,00
82	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	Rp40.654.880,00
83	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp29.587.040,00
84	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp36.962.380,00
85	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	Rp38.855.040,00
86	PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG (RINGAN)	Rp22.380.960,00
87	PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG (SEDANG)	Rp46.557.420,00
88	PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR DAN PACEMAKER JANTUNG (BERAT)	Rp72.147.180,00
89	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (RINGAN)	Rp20.655.180,00
90	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (SEDANG)	Rp49.531.300,00
91	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (BERAT)	Rp66.157.140,00
92	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (RINGAN)	Rp16.870.420,00
93	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (SEDANG)	Rp34.137.460,00
94	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (BERAT)	Rp36.574.440,00
95	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)	Rp28.848.680,00
96	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	Rp36.335.740,00
97	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)	Rp56.108.220,00
98	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)	Rp14.078.820,00
99	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)	Rp25.503.660,00
100	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)	Rp73.615.220,00
101	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS DAN USUS BESAR (RINGAN)	Rp15.294.020,00
102	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS DAN USUS BESAR (SEDANG)	Rp19.814.760,00
103	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS DAN	Rp23.223.480,00

USUS

	USUS BESAR (BERAT)	
104	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	Rp15.926.960,00
105	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	Rp20.910.120,00
106	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	Rp37.282.840,00
107	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	Rp7.461.160,00
108	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	Rp8.207.220,00
109	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	Rp8.281.840,00
110	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	Rp10.570.280,00
111	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	Rp12.388.180,00
112	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	Rp22.295.000,00
113	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	Rp23.445.100,00
114	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	Rp32.747.540,00
115	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	Rp47.814.900,00
116	PROSEDUR DUODENUM ESOFAGUS DAN LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	Rp13.865.320,00
117	PROSEDUR DUODENUM ESOFAGUS DAN LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	Rp23.885.680,00
118	PROSEDUR DUODENUM ESOFAGUS DAN LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	Rp33.883.500,00
119	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)/APP/LAPASKOPI	Rp15.006.320,00
120	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp17.056.760,00
121	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp28.904.960,00
122	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	Rp11.466.280,00
123	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	Rp15.351.000,00
124	PROSEDUR ANAL (BERAT)	Rp21.042.980,00
125	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	Rp37.380.280,00
126	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	Rp56.424.620,00
127	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	Rp75.392.520,00
128	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	Rp17.107.300,00
129	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	Rp30.262.960,00
130	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	Rp37.571.940,00
131	PROSEDUR PADA KULIT JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	Rp9.587.340,00
132	PROSEDUR PADA KULIT JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	Rp19.229.980,00
133	PROSEDUR PADA KULIT JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	Rp32.368.420,00
134	PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	Rp12.586.280,00
135	PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	Rp20.256.180,00
136	PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	Rp28.974.540,00
137	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	Rp20.040.860,00
138	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	Rp28.485.240,00
139	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA	Rp40.013.260,00

SENDI

	SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	
140	AMPUTASI (RINGAN)	Rp18.311.860,00
141	AMPUTASI (SEDANG)	Rp30.039.800,00
142	AMPUTASI (BERAT)	Rp49.505.960,00
143	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	Rp36.558.480,00
144	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	Rp87.409.980,00
145	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	Rp188.535.200,00
146	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (RINGAN)	Rp17.500.000,00
147	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (SEDANG)	Rp20.000.000,00
148	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (BERAT)	Rp22.500.000,00
149	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	Rp17.500.000,00
150	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	Rp20.000.000,00
151	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	Rp21.044.240,00
152	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	Rp10.267.180,00
153	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	Rp17.038.420,00
154	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	Rp27.984.460,00
155	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL DAN JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp15.381.240,00
156	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL DAN JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp19.337.640,00
157	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL DAN JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	Rp25.813.200,00
158	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	Rp29.377.740,00
159	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	Rp32.315.500,00
160	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	Rp36.997.100,00
161	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	Rp17.500.000,00
162	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	Rp19.832.820,00
163	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	Rp44.639.420,00
164	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	Rp9.603.300,00
165	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	Rp10.409.140,00
166	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	Rp17.433.640,00
167	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI DAN/ATAU DILATASI DAN KURET (RINGAN)	Rp6.615.980,00
168	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI DAN/ATAU DILATASI DAN KURET (SEDANG)	Rp7.352.800,00
169	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI DAN/ATAU DILATASI DAN KURET (BERAT)	Rp9.429.980,00
170	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI DAN/ATAU DILATASI DAN KURET (RINGAN)	Rp4.832.240,00
171	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI DAN/ATAU DILATASI DAN KURET (SEDANG)	Rp5.803.560,00
172	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI DAN/ATAU DILATASI DAN	Rp7.292.320,00

KURET

	KURET (BERAT)	
173	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (RINGAN)	Rp10.476.900,00
174	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (SEDANG)	Rp16.264.360,00
175	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (BERAT)	Rp42.958.300,00
176	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp16.208.220,00
177	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp20.546.400,00
178	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (BERAT)	Rp30.477.300,00
179	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (RINGAN)	Rp12.664.960,00
180	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (SEDANG)	Rp19.421.080,00
181	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (BERAT)	Rp28.525.420,00
182	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (RINGAN)	Rp12.673.640,00
183	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	Rp14.766.780,00
184	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	Rp24.478.720,00
185	OPERASI BIBIR SUMBING DAN LANGIT-LANGIT MULUT (RINGAN)	Rp7.851.480,00
186	OPERASI BIBIR SUMBING DAN LANGIT-LANGIT MULUT (SEDANG)	Rp9.635.640,00
187	OPERASI BIBIR SUMBING DAN LANGIT-LANGIT MULUT (BERAT)	Rp11.418.260,00
188	PROSEDUR TONSIL DAN ADENOID (RINGAN)	Rp7.511.840,00
189	PROSEDUR TONSIL DAN ADENOID (SEDANG)	Rp10.679.620,00
190	PROSEDUR TONSIL DAN ADENOID (BERAT)	Rp13.765.500,00
191	PROSEDUR TENGGOROKAN MULUT HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp11.919.880,00
192	PROSEDUR TENGGOROKAN MULUT HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp17.739.960,00
193	PROSEDUR TENGGOROKAN MULUT HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	Rp44.175.740,00
194	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	Rp10.222.520,00
195	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	Rp13.861.400,00
196	PROSEDUR MULUT (BERAT)	Rp26.293.260,00
197	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL DAN EVISCERASI (RINGAN)	Rp19.983.040,00
198	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL DAN EVISCERASI (SEDANG)	Rp23.232.440,00
199	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL DAN EVISCERASI (BERAT)	Rp34.177.500,00
200	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	Rp4.238.640,00
201	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	Rp4.677.400,00
202	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	Rp5.174.120,00
203	PROSEDUR DILATASI KURET INTRAUTERIN DAN SERVIK (RINGAN)	Rp4.430.300,00
204	PROSEDUR DILATASI KURET INTRAUTERIN DAN SERVIK (SEDANG)	Rp4.888.940,00
205	PROSEDUR DILATASI KURET INTRAUTERIN DAN SERVIK (BERAT)	Rp5.408.060,00
206	PROSEDUR PADA TUBA FALOPII (RINGAN)	Rp4.766.160,00
207	PROSEDUR PADA TUBA FALOPII (SEDANG)	Rp5.949.020,00
208	PROSEDUR PADA TUBA FALOPII (BERAT)	Rp10.218.320,00
209	PROSEDUR PADA RAHIM DAN ADNEKSA (RINGAN)	Rp15.914.780,00
210	PROSEDUR PADA RAHIM DAN ADNEKSA (SEDANG)	Rp19.885.740,00
211	PROSEDUR PADA RAHIM DAN ADNEKSA	Rp23.052.680,00

(BERAT)

	(BERAT)	
212	PROSEDUR PADA VAGINA SERVIK DAN VULVA (RINGAN)	Rp8.984.080,00
213	PROSEDUR PADA VAGINA SERVIK DAN VULVA (SEDANG)	Rp14.329.700,00
214	PROSEDUR PADA VAGINA SERVIK DAN VULVA (BERAT)	Rp35.158.620,00
215	PYELOPLASTY	Rp7.400.000,00
216	DESEKSI KELENJAR INGUINAL	Rp5.690.400,00
217	DISEKSI LEHER RADIKAL MODIFIKASI/FUNGSIONAL	Rp6.148.800,00
218	GLOSEKTOMI TOTALIS	Rp7.191.600,00
219	EKSISI LUAS RADIKAL+REKONTRUKSI	Rp7.330.800,00
220	OPERASI COMMANDO	Rp7.380.000,00
221	MANDIBULEKTOMI TOTALIS	Rp7.507.200,00
222	HEMIGLOSEKTOMI+RND	Rp7.603.200,00
223	PAROTIDEKTOMIRADIKAL+MANDIBULEKTOMI	Rp7.603.200,00
224	MANDIBULEKTOMI PARTALIS DENGAN REKONTRUKSI	Rp8.203.200,00
225	REKONTRUKSI MAYOR	Rp9.102.000,00
226	EKSISI KELENJAR LIUR SUBMANDIBULA	Rp9.224.400,00
227	DEBULKING	Rp11.684.400,00
228	PEMBEDAHAN FOREQUARTER	Rp12.300.000,00
229	PTOSIS A	Rp6.025.200,00
230	PTOSIS+ANASTESI	Rp7.844.400,00
231	REKONSTRUKSI ORBITA CONGENITAL	Rp7.844.400,00
232	ENUKLEASI+DFG	Rp7.855.200,00
233	DECOMPRESI ORBITA	Rp60.000,00
234	TRABECULEKTOMI	Rp7.994.400,00
235	ORBITOTOMI LATERAL	Rp8.004.000,00
236	REKONTRUKSI KELOPAK BERAT	Rp8.316.000,00
237	SCHERAL BUCKEL+CYRO+C3F8	Rp9.224.400,00
238	TRABECULEKTOMI ECCE/PHACO	Rp9.224.400,00
239	EVISERASI+DFG	Rp9.270.000,00
240	FRAKTUR TRIPODO I MULTIPLE	Rp9.420.000,00
241	TRIPLE PROSEDUR KERATOPLASTI DENGAN GLAUCOMA	Rp9.663.600,00
242	DCR+SILIKON TUBE	Rp9.840.000,00
243	EKSENTRASI	Rp9.840.000,00
244	STRABISMUS 3-4 OTOT	Rp9.840.000,00
245	REKONTRUKSI SAKET BERAT	Rp9.956.400,00
246	DACRYO CYSTO RHINOSTOMY	Rp12.357.600,00
247	KERATOPLASTIK/CORNEAL GRAFT	Rp13.530.000,00
248	KOREKSI SIMBLEFHARON BERAT	Rp13.530.000,00
249	SYNDROMA BLEFHAROPHIMOSIS	Rp13.530.000,00
250	EKSTERPASI TUMOR GANAS ADNEKSA	Rp14.760.000,00
251	PHACOEMULSIFICATION	Rp7.994.400,00
252	SICS+IOL	Rp6.211.000,00
253	JAHIT CORNEA	Rp2.052.000,00
254	JAHIT KONJUNGTIVA	Rp2.011.000,00
255	JAHIT SKLERA-KONJUNGTIVA	Rp2.798.000,00
256	JAHIT KORNEA-SKLERA	Rp2.391.000,00
257	REPOSISI IRIS	Rp4.907.000,00
258	IRIDOPLASTY	Rp6.720.000,00
259	LABIOPLASTI BILATERAL	Rp7.134.000,00
260	ORTHOGNATHIC SURGERY	Rp9.788.400,00

261	FRAKTUR MUKA MULTIPLE (TANPA MINIPLATE SCREW)	Rp10.406.400,00
262	LE-FORD ADVANCEMEN SURGERY	Rp10.446.000,00
263	CROSS LEG FLAP	Rp10.578.000,00
264	REPOSISI/FIKSASI FR. MAKSILA DAN MANDIBULA	Rp11.070.000,00
265	REPOSISI/FIKSASI FR. NASO ORBITA EDMOE (NOE)	Rp11.070.000,00
266	ALVEOLAR BONE GRAFT	Rp11.316.000,00
267	REKONTRUKSI TELINGA	Rp11.808.000,00
268	REPOSISI/FIKSASI FR ORBITYA	Rp11.808.000,00
269	MANDIBULEKTOMI	Rp16.728.000,00
270	FRONTO-ORBITAL ADVANCEMEN PADA CRANIOYNOSTOSIS	Rp22.706.400,00
271	REPLANTASI	Rp40.009.200,00
272	FREE FLAP SURGERY	Rp40.063.200,00
ADRENAL		
273	ADRENALEKTOMI	Rp13.033.000,00
274	ADRENALEKTOMI (ABDOMINOTORAKAL)	Rp22.980.000,00
275	LAPAROSKOPI ADRENALEKTOMI	Rp14.794.000,00
GINJAL		
276	ANATROPIC NEPHROLITHOTOMY (BIVALVE)	Rp8.947.000,00
277	BIOPSI GINJAL PERKUTAN	Rp5.206.000,00
278	BIOPSI GINJAL TERBUKA	Rp8.287.000,00
279	DEROOFING KISTA GINJAL PER LAPAROSKOPI	Rp11.493.000,00
280	DEROOFING/UNROOFING KISTA	Rp8.287.000,00
281	EXTENDED PYELOLITHOTOMY	Rp8.727.000,00
282	GANTI NEFROSTOMI	Rp5.206.000,00
283	KOREKSI HORSESHOE KIDNEY	Rp8.727.000,00
284	LAPAROSKOPI NEFREKTOMI	Rp13.914.000,00
285	NEFREKTOMI	Rp8.727.000,00
286	NEFREKTOMI DONOR TRANSPLANT	Rp17.434.000,00
287	NEFREKTOMI DONOR TRANSPLANT PER LAPAROSKOPI	Rp17.875.000,00
288	NEFREKTOMI PARSIAL	Rp8.727.000,00
289	NEFREKTOMI PER LAPAROSKOPI	Rp11.933.000,00
290	NEFREKTOMI RADIKAL	Rp11.933.000,00
291	NEFROPEKSI/RENOPEKSI	Rp6.967.000,00
292	NEFROSTOMI PERKUTAN/TEMPORER	Rp5.206.000,00
293	NEFROSTOMI TERBUKA/PERMANEN	Rp8.287.000,00
294	NEFROURETEREKTOMI	Rp11.933.000,00
295	NEFROURETEREKTOMI PER LAPAROSKOPIK	Rp14.354.000,00
296	OPERASI TRAUMA GINJAL NEFREKTOMI	Rp11.933.000,00
297	OPERASI TRAUMA GINJAL REPAIR PARENKIM (RENORAPHY)	Rp12.153.000,00
298	OPERASI TRAUMA GINJAL REPAIR VASKULAR	Rp17.875.000,00
299	PCNL/PNL	Rp11.493.000,00
300	PIELOKALIKOTOMI	Rp8.727.000,00
301	PIELOLITOTOMI	Rp8.287.000,00
302	PIELOPLASTI	Rp8.727.000,00
303	PIELOPLASTI PER LAPAROSKOPI	Rp11.933.000,00
304	REKONSTRUKSI RENOVASKULER	Rp18.315.000,00
305	TRANSPLANTASI RESIPIEN	Rp21.835.000,00
URETER		
306	ANASTOMOSIS END TO END URETER	Rp8.287.000,00
307	CABUT DJ STENT	Rp4.986.000,00

308 DRAINASE

308	DRAINASE PERIURETER	Rp5.206.000,00
309	EKSTRAKSI BATU	Rp6.526.000,00
310	INSERSI DJ STENT	Rp7.782.700,00
311	REIMPLANTASI URETER BILATERAL	Rp9.167.000,00
312	REIMPLANTASI URETER UNILATERAL/ URETERONEOSISTOSTOMI	Rp8.287.000,00
313	RPG, URS DIAGNOSTIK	Rp8.067.000,00
314	TAILORING URETER	Rp8.727.000,00
315	TRANSURETERO-URETEROSTOMI	Rp8.727.000,00
316	URETEROLISIS	Rp8.067.000,00
317	URETEROLITHOTOMI DISTAL	Rp8.727.000,00
318	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL	Rp8.067.000,00
319	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL PER LAPAROSKOPIK	Rp11.053.000,00
320	URETEROSTOMI	Rp8.287.000,00
321	URETEROURETOSTOMI	Rp8.727.000,00
322	URS/LITHOTRIPSI	Rp9.513.000,00
BULI-BULI		
323	AUGMENTASI BULI	Rp17.875.000,00
324	BLADDER NECK REKONSTRUKSI	Rp11.933.000,00
325	DIVERTIKULEKTOMI BULI	Rp7.407.000,00
326	DIVERTIKULEKTOMI BULI PER LAPAROSKOPI	Rp11.933.000,00
327	EKSTROFI BULI REKONSTRUKSI	Rp17.875.000,00
328	EVAKUASI BEKUAN DARAH (CLOT)	Rp8.067.000,00
329	LITHOLAPAKSI	Rp8.287.000,00
330	LITHOTRIPSI	Rp8.287.000,00
331	NEOBLADDER	Rp17.875.000,00
332	OPERASI REPAIR BULI TRAUMA	Rp6.967.000,00
333	PSOAS HITCHI/BOARI FLAP	Rp8.727.000,00
334	REPAIR FISTEL ENTEROVESIKA	Rp17.089.000,00
335	REPAIR FISTEL VESIKOKUTAN	Rp8.727.000,00
336	REPAIR FISTEL VESIKOREKTAL	Rp17.089.000,00
337	REPAIR FISTEL VESIKOVAGINA	Rp8.727.000,00
338	REPAIR FISTEL VESIKOVAGINA KOMPLEKS	Rp11.147.000,00
339	SECTIO ALTA/VESIKOLITHOTOMI	Rp6.967.000,00
340	SISTEKTOMI PARSIAL/SISTOPLASTIREDUKSI	Rp8.727.000,00
341	SISTEKTOMI PER LAPAROSKOPI	Rp11.933.000,00
342	SISTEKSTOMI TOTAL/RADIKAL	Rp13.914.000,00
343	SISTOSKOPI	Rp5.206.000,00
344	SISTOSKOPI ODS	Rp6.526.000,00
345	SISTOSTOMI PERKUTAN	Rp5.206.000,00
346	SISTOSTOMI TERBUKA	Rp6.746.000,00
347	TUR TUMOR BULI	Rp9.293.000,00
DIVERSI URIN/CONDUIT		
348	ILEAL CONDUIT (<i>BRICKER</i>)	Rp17.875.000,00
349	NEOBLADDER	Rp19.635.000,00
350	URETEROKUTANEOSTOMI	Rp8.727.000,00
351	URETEROSIGMOIDOSTOMI (<i>COFFEY</i>)	Rp11.493.000,00
URETRA		
352	BUSINASI/DILATASI URETRA	Rp4.986.000,00
353	DIVERTIKULUM URETRA	Rp5.646.000,00
354	EPISPADIA	Rp16.114.000,00
355	FISTULEKTOMI/REPAIR FISTEL URETRA	Rp5.646.000,00
356	HIPOSPADIA SUBKORONAL	Rp8.727.000,00
357	INSISI POSTERIOR URETHRAL VALVE	Rp7.847.000,00
358	JOHANSON I	Rp6.746.000,00

359 JOHANSON

359	JOHANSON II	Rp7.407.000,00
360	KALIBRASI URETRA	Rp4.986.000,00
361	MEATOPLASTI	Rp5.206.000,00
362	MEATOTOMI	Rp4.986.000,00
363	PASANG KATETER DENGAN MANDRAIN	Rp4.921.000,00
364	PASANG KATETER DENGAN PENYULIT	Rp762.000,00
365	PER (<i>PRIMARY ENDOSCOPIC REALIGNMENT</i>)	Rp8.067.000,00
366	RAILROADING RUPTUR URETRA	Rp8.287.000,00
367	RESEKSI-ANASTOMOSIS URETRA	Rp8.287.000,00
368	URETROPLASTI BUKAL GRAF	Rp9.167.000,00
369	URETROPLASTI HIPOSPADIA	Rp6.086.000,00
370	URETROSKOPI /URETROSISTOSKOPI	Rp4.986.000,00
371	URETROTOMI EKSTERNA	Rp5.426.000,00
372	URETROTOMI INTERNA (SACHSE)	Rp6.526.000,00
PROSTAT		
373	BIOPSI PROSTAT	Rp4.986.000,00
374	LAPAROSKOPIK RADIKAL PROSTATEKTOMI	Rp15.674.000,00
375	MASASE PROSTAT	Rp4.986.000,00
376	PROSTATEKTOMI RADIKAL	Rp13.128.000,00
377	PROSTATEKTOMI RETROPUBIK	Rp6.967.000,00
378	PROSTATEKTOMI TERBUKA	Rp6.306.000,00
379	TUR PROSTAT/TUIP/BNI	Rp9.293.000,00
380	TVP/TMP	Rp7.312.000,00
GENITALIA DAN INGUINAL		
381	BIOPSI PENIS	Rp4.986.000,00
382	BIOPSI TESTIS	Rp4.986.000,00
383	BURIED PENIS	Rp6.746.000,00
384	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING INGUINAL	Rp6.967.000,00
385	EKSISI CHORDAE/CHORDEKTOMI	Rp6.967.000,00
386	EKSISI FIBROMA/REKONSTRUKSI PENIS	Rp6.967.000,00
387	EKSISI PLAQUE (<i>PEYRONIE DISEASE</i>)	Rp6.526.000,00
388	EKSISI <i>WEBBED PENNIS</i>	Rp7.847.000,00
389	EKSPLORASI TESTIS (<i>MICROSURGERY</i>)	Rp8.947. 000,00
390	FUNIKOKELEKTOMI	Rp6.746.000,00
391	HIDROKEL PER INGUINAL/LIGASI TINGGI	Rp8.287.000,00
392	HIDROKEL PER SKROTAL	Rp6.746.000,00
393	INSISI ABSES PERINEUM	Rp4.986.000,00
394	INSISI ABSES SKROTUM	Rp4.986.000,00
395	KOREKSI PRIAPISMUS	Rp6.967.000,00
396	LIGASI V. SPERMATIKA INTERNA (<i>MICROSURGERY</i>)	Rp6.746.000,00
397	LIMFADENEKTOMI ILIOINGUINAL	Rp6.967.000,00
398	OPERASI PRIAPISMUS (PROSEDUR WINTER)	Rp7.627.000,00
399	ORKHIDEKTOMI	Rp6.526.000,00
400	ORKHIDEKTOMI EXTENDED	Rp6.746.000,00
401	ORKHIDEKTOMI LIGASI TINGGI	Rp6.746.000,00
402	ORKHIDEKTOMISUBKAPSULER	Rp6.526.000,00
403	ORKHIDOPEKSI (TORSIO TESTIS)	Rp7.407.000,00
404	ORKHIDOPEKSI (UDT)	Rp8.287.000,00
405	ORKHIDOPEKSI PER LAPAROSKOPI	Rp10.267.000,00
406	PENEKTOMI PARSIAL	Rp6.746.000,00
407	PENEKTOMI TOTAL /AMPUTASI PENIS	Rp6.967.000,00
408	REPARASI PENIS.30	Rp6.967.000,00
409	SIRKUMSISI, DORSUMSISI	Rp3.425.000,00
410	SKROTOPLASTI	Rp6.967.000,00
411	SPERMATOKELEKTOMI	Rp6.746.000,00

412 VARIKOKELEKTOMI

412	VARIKOKELEKTOMI (PALOMO)	Rp5.206.000,00
413	VASEKTOMI (ANESTESI LOKAL)	Rp5.206.000,00
414	VASEKTOMI (NARKOSE)	Rp6.526.000,00
415	VASOEPIDIDIMOSTOMI	Rp9.387.000,00
416	VASOGRAFI	Rp4.986.000,00
417	VASOVASOSTOMI	Rp9.167.000,00
LAIN-LAIN		
418	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING PELVIS	Rp8.067.000,00
419	CABUT KATETER TENCKHOFF UNTUK CAPD	Rp5.141.000,00
420	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING PELVIS PER LAPAROSKOPI	Rp11.053.000,00
421	ESWL	Rp6.432.000,00
422	HOLMIUM YaG LASER	Rp9.733.000,00
423	KAUTERISASI	Rp4.766.000,00
424	LAPAROTOMI EKSPLORASI	Rp8.287.000,00
425	LIMFADENEKTOMI RETROPERITONEAL/RPLND	Rp8.287.000,00
426	MMK/SLING URETRA	Rp6.746.000,00
427	OPERASI SISTOKEL	Rp6.967.000,00
428	OPERASI URAKHUS/RESEKSI URAKHUS	Rp6.967.000,00
429	PASANG KATETER TENCKHOFF UNTUK CAPD	Rp5.426.000,00
430	PUNKSI DAN SKLEROSING KISTA GINJAL	Rp5.206.000,00
431	TINDAKAN PEMBEDAHAN TESTIS UNTUK PENGAMBILAN SPERMATOZOA (TESA/TESE/PESA/MESA)	Rp8.507.000,00
I. KRANIOTOMI/TREPANASE KONVENSIONAL		
432	NEOPLASMA/PROSES DESAK RUANG	
	a. LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	Rp18.500.000,00
	b. LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	Rp22.250.000,00
433	KOREKSI LIKWORHOE	Rp12.250.500,00
434	PENYAKIT VASKULER	Rp22.500.000,00
435	EPIDURAL/SUBDURAL HEMATOMA	Rp11.500.500,00
II. KRANIOTOMI/TREPANASE BEDAH MIKRO		
436	NEOPLASMA BASIS KRANIUM	
	a. LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	Rp26.500.000,00
	b. LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	Rp30.005.000,00
437	AVW/ANEURISMA	
	a. LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	Rp26.500.000,00
	b. LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	Rp28.200.500,00
438	TRANSPHENOIDAL APPROACH	Rp14.500.500,00
III. OPERASI ENDOSKOPI		
	a. LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	Rp18.500.250,00
	b. LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	Rp20.250.250,00
IV. OPERASI ENDOVASKULER		
439	DIAGNOSTIK	
	a. ANGIOGRAFI SEREBRAL	Rp6.005.250,00
	b. ANGIOGRAFI SPINAL	Rp6.250.250,00
	c. BALLOON OCCLUSION TEST	Rp6.250.250,00
440	WADA TEST	Rp6.250.250,00
441	TERAPI	
	a. ANEURYSME	
	COLLING KURANG DARI 4 COIL	Rp9.500.250,00
	COLLING LEBIH DARI 4 COIL	Rp14.000.000,00
	b. EMBOLISASI AVM	
	SIMPLE	Rp16.000.000,00
	KOMPLEKS	Rp9.500.250,00
	INTRA ANTERIAL TROMBEKTOMI	Rp8.550.500,00

V. KRANIOPLASTI

V. KRANIOPLASTI		
442	KRANIOPLASTI	
	a. LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	Rp18.550.000,00
	b. LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	Rp18.550.000,00
VI. KOREKSI IMPRESI FRAKTUR KOMPLIKATA DISERTAI LASERASI SEREBRAL		
443	KOREKSI IMPRESI FRAKTUR KOMPLIKATA DISERTAI LASERASI SEREBRAL	
	a. LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	Rp10.005.250,00
	b. LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	Rp12.250.250,00
VII. REKONTRUKSI MENINGOENCEFALOKAL		
444	REKONTRUKSI MENINGOENCEFALOKAL	
	a. KRANIAL ANTERIOR/POSTERIOR	Rp18.000.500,00
	b. SPINAL (BIFIDAL)	Rp17.250.250,00
VIII. PEMBEDAHAN TULANG BELAKANG		
445	PEMBEDAHAN TULANG BELAKANG	
	FUSI KURPUS VERTEBRAE	
	a. APPROACH ANTERIOR	
	ANTERIOR CERVIKAL CORPECTOMI +FUSSION (ACCF)	Rp18.150.000,00
	ANTERIOR CERVIKAL DISTEKTOMII + FUSSION (ACDF)	Rp18.150.000,00
	TOTAL DISC REPIACEMENT (MULTILEVEL)	Rp18.150.000,00
	ANTERIOR LUMBAL INTERBODY + FUSSION (ALIF)	Rp18.150.000,00
	b. APPROACH POSTERIOR	
	POSTERIOR LUMBAL INTERBODY +POSTERIOR STABILISATION (PLIF)	Rp18.150.000,00
446	LAMINEKTOMI	
	a. LAMINEKTOMI KOMPLEKS	
	FUSSI POSTERIOR CERVIKAL	Rp18.150.000,00
	LAMINEKTOMI DEKOMPRESI KASUS SPONDIOLISTESIS DAN STABILISASI	Rp18.150.000,00
	POSTERIOR LUMBAL INTERBODY FUSSION (FLIF)+ POSTERIOR STABILISATION	Rp18.150.000,00
	DISKEKTOMI TERBUKA	Rp18.150.000,00
	DISKEKTOMI PERENDOSKOPI	Rp18.150.000,00
	DISKEKTOMI MICROSKOPIK	Rp18.150.000,00
	DISKEKTOMI TERBUKA MULTILEVEL	Rp18.150.000,00
	b. LAMINEKTOMI SEDERHANA	
	LAMINEKTOMI (1 LEVEL) PADA SIMPLE SPINE STENOSIS	Rp18.150.000,00
	LAMINEKTOMI DECOMPRESI HNP WITH STABILISATION	Rp18.150.000,00
	ANTERIOR DAN POSTERIOR IN SPINAL DISEASE STABILISATION INSTUMENTASION	Rp26.000.250,00
	ANTERIOR DAN POSTERIOR SURGERY IN DEFORMITY WITH STABILISATION INSTUMENTASION	Rp26.000.250,00
	SCOLIASIS KURVA KURANG DARI 70" CORREKTIVE SURGERY	Rp26.000.250,00
	SPINAL OSTEOTOMI FOR ANKYLOOSING SPONDILYTIS	Rp26.000.250,00
	SCOLIASIS KURVA KURANG LEBIH DARI 70" CORREKTIVE SURGERY	Rp30.000.500,00
	SPINAL OSTEOTOMI FOR ANKYLOOSING SPONDILYTIS DENGAN FORWARD GAZE	Rp30.000.500,00

KURANG

	KURANG DARI 3 CM	
447	PROSEDUR LAIN	
	PERCUTANEOUS VERTEBROPLASTI	Rp8.050.250,00
	BIOPSI VERTEBRA (1 LEVEL)	Rp9.000.500,00
	MAYOR DESFOUGHING WOUND DEBRIDEMENT OF THE SPINE	Rp18.100.250,00
	DEBRIDEMENT AND ANTERIOR FUSION IN TB SPINE	Rp18.100.250,00
	DISCOGRAPH (1 LEVEL)	Rp13.500.000,00
	DISCOGRAPH MULTILEVEL	Rp14.700.000,00
	POSTERIOARTERIAL FUSION	Rp18.100.250,00
	ALAR TRANSVERSE FUSION	Rp18.100.250,00
	OPEN REDUKTION AND STABILISATION OF SPINALFRAKTURE	Rp18.100.250,00
	REMOVAL OF IMPLANTS (PLATE, NAIL, SCREW)	Rp18.100.250,00
IX. NEOSPLASTI ANASTOMOSIS DAN EKSPLORESI		
448	BEDAH MIKRO	
	a. PLEKSUS BRONKHIALIS	Rp22.250.000,00
	b. SYARAF PERIFER	Rp13.000.250,00
449	KONVENSIONAL	Rp13.000.250,00
	a. ANASTOMOSIS/PEMASANGAN PINTASAN VENTRICULOATRIUM (VA-SHUNT)	Rp9.750.500,00
	VENTRICULOPERITONIUM (VP-SHUNT)	Rp7.250.250,00
	b. OMPLIKATET FUNGSIONAL NEUROSURGERY	
	OPERASI STEREOTAKTIK	Rp14.000.250,00
	PERCUTANEOUS PARAVERTEBRA/VISERAL BLOK	Rp12.250.000,00
	PERCUTANEOUS KORDOTOMI	Rp12.250.000,00
	c. KOREKSI IMPRESI FRAKTUR SEDERHANA	
	LAMA OPERASI KURANG DARI 1 JAM	Rp9.250.500,00
	LAMA OPERASI LEBIH DARI 1 JAM	Rp9.750.000,00
	PEMASANGAN FIKSASI INTERNA	Rp12.500.500,00
	d. PEMUTUSAN DAN EKSISI SARAF	
	NEUREKTOMI/NEOROLISE	Rp16.000.000,00
	DEKOMPRESI SARAF PERIFER	Rp6.500.000,00
	RESEKSI LIGAMENTUM	Rp6.250.500,00
	e. SIMPLE FUNGSIONAL NEURO SURGERY	
	PERKUTANEOUS RHIZOTOMI (PRGR)	Rp7.250.000,00
	PERKUTANEOUS FACET DENERVESI	Rp7.000.250,00
	f. EKSTRIPASI TUMOR	
	EKSTRIPASI KISTE JINAK KRANIUM	Rp12.000.250,00
	EKSTRIPASI EKSOSTOSE TULANG	Rp6.150.000,00
	g. VENTRIKOLOSTOMI	
	CONTINEOUS VENTRIKULER DRAINASE	Rp7.250.000,00
	PEMASANGAN TRAKSI VENTICAL	Rp5.000.000,00
	PUNKSI CAIRAN OTAK	Rp4.005.000,00
	h. PAKET PENGobatan	
	BIOPSI SARAF KUTANEOUS/OTOT	Rp2.550.000,00
	BLOK SARAF PERIFER	Rp4.250.000,00
450	TINDAKAN PENERIMAAN BAYI SECTIO CAESARIA	Rp460.000,00
TINDAKAN ORTHOPEDI KECIL		
451	REMOVE EXTERNAL FIKSASI	Rp5.706.260,00
452	ARTHRODESIS SENDI	Rp17.500.000,00
453	BIOPSY NERVE VARIOUS LESION	Rp17.500.000,00
454	BONY BRIDGE RELEASE PADA KASUS TARSAL	Rp17.500.000,00

	COALITION	
455	CAPSULECTOMY/CAPSULOTOMY SENDI (JARI) CONTRACTURE	Rp17.500.000,00
456	CURRETAGE+BONE GRAFT TUMOR JINAK TULANG	Rp17.500.000,00
TINDAKAN ORTHOPEDI SEDANG		
457	ARTHROTOMY/SYNOVECTOMY	Rp20.000.000,00
458	BIOPSI DALAM NARKOSE	Rp20.000.000,00
459	BIOPSI SARAF KUTANEUS/OTOT	Rp20.000.000,00
460	BIOPSI VERTEBRA (1 LEVEL)	Rp20.000.000,00
461	BLOK SARAF TEPI	Rp20.000.000,00
462	CLOSED REDUKSI DENGAN ANESTESI UMUM	Rp20.000.000,00
463	DEBRIDEMENT FRAKTUR TERBUKA	Rp20.000.000,00
464	DISCOGRAPH (1 LEVEL/MULTILEVEL)	Rp20.000.000,00
465	DOUBLE OSTEOTOMY PELVIS POSTERIOR PADA EXTROPHY BLADDER	Rp20.000.000,00
466	FACET BLOCK (1 LEVEL/MULTILEVEL)	Rp20.000.000,00
467	FIKSASI EXTERNAL SEDERHANA	Rp20.000.000,00
468	FIKSASI INTERNAL SEDERHANA	Rp20.000.000,00
469	FIKSASI INTERNAL YANG KOMPLEKS	Rp20.000.000,00
470	FORAMINAL BLOCK (1 LEVEL/MULTILEVEL)	Rp20.000.000,00
471	GANGLION POPLITEA	Rp20.000.000,00
472	INTRADISCAL ELECTROHERMIC THERAPY (IDET) MULTILEVEL	Rp20.000.000,00
473	KOREKSI DISARTIKULASI	Rp20.000.000,00
474	KOREKSI JARI/ RING CONSTRUCTION (SINGLE/MULTIPLE)/DEFORMITAS	Rp20.000.000,00
475	LIBERATION JOINT STIFFNESS	Rp20.000.000,00
476	LIMB SALVAGE SURGERY	Rp20.000.000,00
477	OPEN BIOPSY BONE TUMOR	Rp20.000.000,00
478	OPEN BIOPSY: SOFT TISSUE	Rp20.000.000,00
479	OPERASI REKONSTRUKSI IBU JARI PADA KAKI HALLUX VALGUS	Rp20.000.000,00
480	OPPONENS PLASTY THUMB PARALYSIS	Rp20.000.000,00
481	OSTEOMYELITIS	Rp20.000.000,00
482	OSTEOTOMY JARI DEFORMITIES	Rp20.000.000,00
483	PLASTER APPLICATION OF EXTREMITY DAN SPINE	Rp20.000.000,00
484	POTONG FLAP	Rp20.000.000,00
485	REGIONAL FLAP	Rp20.000.000,00
486	REKONSTRUKSI INSTABILITTY JOINT INFECTION	Rp20.000.000,00
487	REKONSTRUKSI JARI DEFECT/CONTRACTURE (SINGLE/MULTIPLE)	Rp20.000.000,00
488	REKONSTRUKSI KELAINAN JARI/EKSTREMITAS	Rp20.000.000,00
489	REKONSTRUKSI LIMB LEG INEQUALITY-BONE LENGTHENING TRANSPORT	Rp20.000.000,00
490	REKONSTRUKSI PULLEY TENDON (EKSTREMITAS ATAS) BOWSTRINGING/ ENTRAPMENT	Rp20.000.000,00
491	REKONSTRUKSI KONTRAKTUR	Rp20.000.000,00
492	RELEASE CARPAL TUNNEL SYNDROME UNILATERAL	Rp20.000.000,00
493	REMOVAL OF IMPLANTS (PLATE, NAIL, SCREW)	Rp20.000.000,00
494	REPAIR MUSCLE/TENDON	Rp20.000.000,00
495	REPAIR NERVE-DIGITAL INJURY	Rp20.000.000,00
496	REPAIR TENDON JARI	Rp20.000.000,00

496 REPAIR

497	REPAIR TENDON-EXTENSOR (EKSTREMITAS ATAS)/NAIL BED/NERVE DIGITAL	Rp20.000.000,00
498	REPOSISI FRACTURE (COMPOSITE)	Rp20.000.000,00
499	REPOSISI FRACTURE/DISLOKASI DALAM NARKOSA	Rp20.000.000,00
500	RESHAPING UNTUK TORUS/TUMOR TULANG	Rp20.000.000,00
501	REVISI JARI/DIGIT. STUMP. OSTEOTOMY	Rp20.000.000,00
502	SEQUESTERECTOMY DENGAN NARKOSE	Rp20.000.000,00
503	SKIN GRAFTING YANG TIDAK LUAS	Rp20.000.000,00
504	TENDON TRANSFER EKSTREMITAS BAWAH PADA KASUS NEUROMUSKULAR ANAK	Rp20.000.000,00
TINDAKAN ORTHOPEDI BESAR		
505	ALAT TRANSVERSE FUSION	Rp22.500.000,00
506	ANTERIOR CERVICAL CORPECTOMY+FUSION (ACCF)	Rp22.500.000,00
507	ANTERIOR CERVICAL DISCECTOMY+FUSION (ACDF)	Rp22.500.000,00
508	BONY RECONSTRUCTION PADA EXTREMITAS ATAS ANAK (MISALNYA MALUNION FRACTURE SUPRACONDYLAR LATERAL CONDYLE)	Rp22.500.000,00
509	BONY RECONSTRUCTION PADA EXTREMITAS BAWAH ANAK (MISALNYA CTEV. BLOWN BONE FRACTURE. KETUMBUHAN KONGENITAL. MALUNION FRACTURE)	Rp22.500.000,00
510	DEBRIDEMENT AND ANTERIOR FUSION IN TB SPINE	Rp22.500.000,00
511	DEBRIDEMENT MAJOR DEBRIDEMENT	Rp22.500.000,00
512	DOUBLE OSTEOTOMY PELVIS ANTERIOR PADA BLENDED FRACTURE	Rp22.500.000,00
513	KOREKSI CTEV	Rp22.500.000,00
514	KOREKSI TORTIKOLIS	Rp22.500.000,00
515	LAMINECTOMY (1 LEVEL) PADA SIMPLE SPINE STENOSIS	Rp22.500.000,00
516	LIMB LENGTHENING ATAU OPERASI REKONSTRUKSI PADA ANAK YANG MENGGUNAKAN ALAT KHUSUS	Rp22.500.000,00
517	LIMB ABLATION/BELOW KNEE AMPUTATION. SOFT TISSUE TUMOR/SARCOMA/BONE TUMOR	Rp22.500.000,00
518	OPEN DISCECTOMY	Rp22.500.000,00
519	OPEN DISCECTOMY MULTILEVEL	Rp22.500.000,00
520	OPEN KNEE DEBRIDEMENT	Rp22.500.000,00
521	ORIF: MBD	Rp22.500.000,00
522	ORIF FRACTURE PELVIS SIMPLE	Rp22.500.000,00
523	ORIF SHAFT TIBIA/FEMUR/RADIUS/ULNA/HUMERUS GRADE 3	Rp22.500.000,00
524	OPEN REDUCTION DAN STABILISATION OF SPINAL FRACTURE	Rp22.500.000,00
525	OPEN REDUCTION DISLOKASI PANGGUL TANPA ACETABULOPLASTY	Rp22.500.000,00
526	OPEN REDUKSI FRACTURE/DISLOKASI	Rp22.500.000,00
527	PEMBEDAHAN KOMPARTIMENTAL	Rp22.500.000,00
528	PENGANGKATAN GANGLION POPLITEA DENGAN NARKOSE	Rp22.500.000,00
529	POSTERIOR CERVICAL FUSION	Rp22.500.000,00
530	POSTERIOR LUMBAR INTERBODY FUSION(FLIF) + POSTERIOR STABILIZATION	Rp22.500.000,00

OSTERIOR.....

531	POSTEROLATERAL FUSION	Rp22.500.000,00
532	REKONSTRUKSI DEFEEK/KELAINAN TUBUH KOMPLEKS	Rp22.500.000,00
533	REKONSTRUKSI KONTRAKTUR KOMPLEKS	Rp22.500.000,00
534	REKONSTRUKSI NEGLECTED CASE- BONE	Rp22.500.000,00
535	RELEASE CARPAL TUNNEL SYNDROME BILATERAL	Rp22.500.000,00
536	REPOSISI JOINT DISLOCATION	Rp22.500.000,00
537	REPOSISI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA FRAKTUR TULANG PANJANG PADA ANAK	Rp22.500.000,00
538	REPOSISI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA PADA KASUS FRAKTUR SALTER HARRIS III-IV	Rp22.500.000,00
539	SKIN GRAFT ORTOPEDI	Rp22.500.000,00
540	SKIN GRAFTING YANG LUAS	Rp22.500.000,00
541	TRANSPOSISI ULNAR NERVE ENTRAPMENT	Rp22.500.000,00
542	TOTAL DISC REPLACEMENT (MULTILEVEL)	Rp22.500.000,00
543	TOTAL PATELLECTOMY DAN REKONSTRUKSI	Rp22.500.000,00
544	TRANSFER JARI. DEFORMITY. INTRINSIC MUSCLE	Rp22.500.000,00
TINDAKAN ORTHOPEDI KHUSUS		
545	ACETABULOPLASTY (SALTER INNOMINATE. PEMBERTON. DEGA) PADA KASUS PANGGUL	Rp25.000.000,00
546	ARTHRODESIS SENDI (PANGGUL, WRIST, ANKLE, TRIPLE ARTHRODESIS)	Rp25.000.000,00
547	ARTHROSCOPY THERAPEUTIC	Rp25.000.000,00
548	ARTHROPLASTY	Rp25.000.000,00
549	ARTHROPLASTY SENDI (JARI) VARIOUS LESSION	Rp25.000.000,00
550	CLOSED FRAKTUR PROKSIMAL TIBIA/INVOLVED INTRAARTIKULAR	Rp25.000.000,00
551	DEBULKING	Rp25.000.000,00
552	DEKOMPRESI SYARAF TEPI	Rp25.000.000,00
553	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING (KGB) PELVIS	Rp25.000.000,00
554	EKSISI BONY FRAGMENT. ELBOW (MEDIAL CONDYLE) FRACTURE	Rp25.000.000,00
555	EKSISI LUAS RADIKAL+REKONSTRUKSI	Rp25.000.000,00
556	FREE FLAP SURGERY	Rp25.000.000,00
557	FRACTURE ACETABULUM DAN PELVIC-ORIF ACETABULUM DAN PELVIC	Rp25.000.000,00
558	FRACTURE ACETABULUM 1 COLUMN-ORIF	Rp25.000.000,00
559	FRACTURE ARTICULAR MIPO/ORIF ACETABULUM DAN PELVIC	Rp25.000.000,00
560	FRAKTUR NECK HUMERUS PADA ORANG TUA (>60 TAHUN)	Rp25.000.000,00
561	GANTI SENDI (TOTAL KNEE, HIP, ELBOW)	Rp25.000.000,00
562	GRAFTING PADA ARTERIAL INSUFISIENSI	Rp25.000.000,00
563	HEMIPELVECTOMY	Rp25.000.000,00
564	HEMIARTHROPLASTY: METASTATIC BONE DISEASE	Rp25.000.000,00
565	HEMIARTHROPLASTY BAHU	Rp25.000.000,00
566	HEMIARTHROPLASTY FRAKTUR COLUMN FEMUR PADA ORANG TUA	Rp25.000.000,00
567	KOREKSI FRAKTUR IMPRESIF	Rp25.000.000,00
568	KOREKSI SKOLIOSIS	Rp25.000.000,00
569	KOREKSI SPONDILITIS	Rp25.000.000,00
570	LAMINECTOMY KOMPLEKS	Rp25.000.000,00

570 LAMINECTOMY

571	LAMINEKTOMY SEDERHANA	Rp25.000.000,00
572	MICROSURGERY	Rp25.000.000,00
573	MYOCUTANEOUS FLAP/PECTORAL MAYOR	Rp25.000.000,00
574	NEUREKTOMI/NEUROLISE	Rp25.000.000,00
575	OPERASI FRAKTUR KOMPLEKSFRAKTUR ACETABULUM, TULANG BELAKANG, FRAKTUR PELVIS	Rp25.000.000,00
576	OPERASI FRAKTUR TRIPODO/MULTIPLE FRAKTUR	Rp25.000.000,00
577	OPERASI FUSI KORPUS VERTEBRA ANTERIOR APPROACH	Rp25.000.000,00
578	OPERASI FUSI KORPUS VERTEBRA POSTERIOR APPROACH	Rp25.000.000,00
579	OPERASI KONVESIONAL PLEXUS BRACHIALIS/LUMBALIS/SACRALIS/CRANIALIS/SPINALIS PERIFER	Rp25.000.000,00
580	OPERASI MICRO PLEXUS BRACHIALIS/LUMBALIS SACRALIS	Rp25.000.000,00
581	OPERASI PEMASANGAN TRAKSI CERVICAL	Rp25.000.000,00
582	OPERASI SHUNTING FEMORALIS	Rp25.000.000,00
583	OPERASI SHUNTING POPLITEA/TIBIALIS	Rp25.000.000,00
584	OPERASI TUMOR SPINAL DAERAH CERVICALIS	Rp25.000.000,00
585	OPERASI TUMOR SPINAL DAERAH TORAKOLUMBAL	Rp25.000.000,00
586	OPEN REDUCTION DISLOKASI PANGGUL DENGAN ACETABULOPLASTY DAN FEMORAL OSTEOTOMY	Rp25.000.000,00
587	PEMBEDAHAN FOREQUARTER	Rp25.000.000,00
588	REKONSTRUKSI MENINGOKEL SPINA BIFIDA	Rp25.000.000,00
589	REPLANTASI	Rp25.000.000,00
590	REKONSTRUKSI ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT (ANTERIOR/POSTERIOR/LATERAL/MEDIAL)	Rp25.000.000,00
591	RECURRENT SHOULDER DISLOCATION REPAIR TUBS AND AMBRI	Rp25.000.000,00
592	REPOSISI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA PADA KASUS FRAKTUR INTRA ARTIKULAR PADA ANAK	Rp25.000.000,00
593	REVISI TOTAL KNEE/SHOULDER REPLACEMENT	Rp25.000.000,00
594	TOTAL JOINT ARTHROPLASTY	Rp25.000.000,00
595	TOTAL KNEE/SHOULDER REPLACEMENT	Rp25.000.000,00
596	SYNOVECTOMY	Rp25.000.000,00
597	SYNOVECTOMY ARTHROSCOPY	Rp25.000.000,00
598	SURGICAL STAGING	Rp25.000.000,00
599	SHOULDER INSTABILITY TREATMENT	Rp25.000.000,00
600	MANAGEMENT OF SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME	Rp25.000.000,00
601	OPEN ROTATOR CUFF REPAIR	Rp25.000.000,00
602	REPAIR ROTATOR CUFF TEARS (MIPO)	Rp25.000.000,00
603	ARTHROSCOPIC ROTATOR CUFF REPAIR	Rp25.000.000,00
604	MANAGEMENT OF IRREPARABLE ROTATOR CUFF TEARS	Rp25.000.000,00
605	CALCIFIED TENDINOSIS REMOVAL	Rp25.000.000,00
606	BICEPS TENDON REPAIR AND TENODESIS	Rp25.000.000,00
607	SUPERIOR LABRUM ANTERIOR POSTERIOR LESION REPAIR	Rp25.000.000,00

LESION

608	FROZEN SHOULDER TREATMENT	Rp25.000.000,00
609	ANTERIOR-INFERIOR INSTABILITY: OPEN REPAIR	Rp25.000.000,00
610	ANTERIOR AND ANTEROINFERIOR INSTABILITY: ARTHROSCOPIC REPAIR	Rp25.000.000,00
611	POSTERIOR INSTABILITY TREATMENT	Rp25.000.000,00
612	MULTI DIRECTIONAL INSTABILITY TREATMENT	Rp25.000.000,00
613	ADHESIVE CAPSULITIS RELEASE	Rp25.000.000,00
614	ACROMIOCLAVICULAR JOINT TREATMENT	Rp25.000.000,00
615	MANAGEMENT OF ELBOW INSTABILITY	Rp25.000.000,00
616	MANAGEMENT OF ELBOW TENDINOSIS	Rp25.000.000,00
617	TENNIS ELBOW RELEASE	Rp25.000.000,00
618	ELBOW CONTRACTURE RELEASE: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
619	LOOSE BODY REMOVAL: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
620	WRIST SPORTS INJURY	Rp25.000.000,00
621	TFCC INJURY	Rp25.000.000,00
622	DIAGNOSTIC HIP SPORTS INJURY: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
623	DEBRIDEMENT HIP: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
624	MANAGEMENT OF HIP PROBLEM ARTHROSCOPICALLY	Rp25.000.000,00
625	LABRUM REPAIR: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
626	LOOSE BODY HIP REMOVAL: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
627	FEMORAL ACETABULUM IMPINGEMENT MANAGEMENT: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
628	HIP EXTRAARTICULAR MANAGEMENT	Rp25.000.000,00
629	DIAGNOSTIC KNEE SPORTS INJURY: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
630	DEBRIDEMENT KNEE: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
631	REVISION OF LIGAMENT RECONSTRUCTION	Rp25.000.000,00
632	MENISCUS REPAIR: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
633	MENISCUS TRANSPLANT	Rp25.000.000,00
634	DISCOID MENDISCUS TREATMENT	Rp25.000.000,00
635	CARTILAGE DEFECT TREATMENT	Rp25.000.000,00
636	TERAPI SEL: SPORTS INJURY RELATED	Rp25.000.000,00
637	MICROFRACTURE: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
638	LATERAL RELEASE (COMBINE): ARHTROSCOPIC AND OPEN SURGERY	Rp25.000.000,00
639	MPFL RECONSTRUCTION (COMBINE): ARHTROSCOPIC AND OPEN SURGERY	Rp25.000.000,00
640	ARTHROSCOPIC ASSISTED INTERNAL FIXATION OF THE KNEE	Rp25.000.000,00
641	CHONDROCYTE REPLANTATION: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
642	POSTERO LATERAL CORNER RECONSTRUCTION	Rp25.000.000,00
643	PATELLA INSTABILITY TREATMENT	Rp25.000.000,00
644	ARTHROFIBROSIS OF THE KNEE RELEASE	Rp25.000.000,00
645	SPORTS RELATED OSTEOTOMY	Rp25.000.000,00
646	DIAGNOSTIC FOOT ANKLE SPORTS INJURY: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
647	DEBRIDEMENT FOOT ANKLE: ARHTROSCOPIC	Rp25.000.000,00
648	MANAGEMENT OF ANKLE INSTABILITY	Rp25.000.000,00
649	ANKLE PERONEAL TENDON REPAIR	Rp25.000.000,00

650 MANAGEMENT

650	MANAGEMENT OF ANKLE IMPINGEMENT: ARTHROSCOPIC	Rp25.000.000,00
651	SINUS TARSI SYNDROME	Rp25.000.000,00
652	MANAGEMENT OF ACHILLES PROBLEM	Rp25.000.000,00
653	MANAGEMENT OF PLANTAR FASCITIS	Rp25.000.000,00
654	CARTILAGE PROBLEM IN ANKLE TREATMENT	Rp25.000.000,00
655	STEM CELLS AND TISSUE ENGINEERING	Rp25.000.000,00
656	TINDAKAN GA-TIVA	Rp785.000,00
657	TINDAKAN GA-ETT	Rp1.440.000,00
658	TINDAKAN RA-SAB	Rp777.000,00
659	INJEKSI SENDI SI	Rp475.000,00
660	BLOK KAUDAL EPIDURAL	Rp700.000,00
661	BLOK SARAF PERIFER	Rp450.000,00
662	BLOK MUSKULOSKELETAL LENGAN	Rp500.000,00
663	BLOK MUSKULOSKELETAL TUNGKAI	Rp500.000,00
664	ULTRASOUND GUIDED IPM	Rp500.000,00
665	AKUPUNTUR, TDP, CUPPING	Rp50.000,00
666	EPIDURAL STERIOD CATETER	Rp700.000,00
667	EPIDURAL STERIOD INJECTION	Rp600.000,00
668	STELLATE GANGLION BLOCK	Rp150.000,00
669	TRIGGER POINT INJEKTION	Rp55.000,00
670	BLOK SARAF TEPI	Rp2.100.700,00
671	INJEKSI LOKAL SARAF SEDERHANA	Rp152.000,00
672	INJEKSI INTRA ARTIKULER-USG GUIDED	Rp1.200.000,00
673	INJEKSI NERVE BLOK-USG GUIDED	Rp2.350.000,00
674	EPIDURAL STERIOD	Rp1.505.000,00
675	INJEKSI INTRA ARTIKULER-USG GUIDED	Rp1.051.000,00
676	ELEKTRO AKUPUNTUR	Rp216.000,00
677	INTUBASI EMERGENSY (KLINIK NYERI)	Rp2.110.500,00
BEDAH JANTUNG		
678	DEBRIDEMENT/EMBOLISASI SEDERHANA/OPERASI JANTUNG TERTUTUP/PERCUTAN TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY (PTA)/TRANS ARTERI INFUSION (TAL)	Rp15.744.000,00
679	EMBOLEKTOMI (THROUGH TORACOTOMI)/PLEURODESIS/REDO OPERATION FOR STOP BLEEDING/THORACOTOMI OPERASI JANTUNG TERBUKA DENGAN PACU JANTUNG	Rp16.236.000,00
680	TEMPORER/PENUTUPAN PDA TANPA PEMBEDAHAN DENGAN MENGGUNAKAN DEVICE ADO/PLUG OCLUDER/PDA+PA PENUTUPAN ASD	Rp7.488.000,00
681	DEVICE (ASO)/PENUTUPAN PFO TANPA PEMBEDAHAN DENGAN DEVICE (PFO OCIUDER)/PTA CAROTIS DENGARI STENT OPERASI JANTUNG TERBUKA STANDAR/VSD/ASD CLOSURE	Rp45.264.000,00
682	OPERASI JANTUNG TERBUKA STANDAR/VSD/ASD/CLOSURE+RESEKSI INFUDIBULUM+TRANSANULAR PATCH/REPAIR LEFT VENTRICLE OUT FLOW TRACK+VSD CLOSURE	Rp52.644.000,00
683	OPERASI JANTUNG TERTUTUP I PDA	Rp56.437.200,00
684	OPERASI JANTUNG TERBUKA DENGAN SATU KATUP DAN PACU JANTUNG	Rp70.848.000,00

TEMPORER

	TEMPORER/TOF+MOF	
685	ABSEBT PULMONARY VALVE SYNDROME REPAIR I DENGAN ATAU TANPA MOF I CABG HIGH RISK I OPERASI MITRAL VALVE REPAIR (MVR) I ATRIAL VALVE REPAIR (AVR) I AORTIC REPAIR+PS	Rp72.816.000,00
686	OPERASI JANTUNG TERBUKA DENGAN PACU JANTUNG TEMPORER	Rp81.616.800,00
687	OPERASI JANTUNG TERBUKA STANDAR I ASD	Rp86.536.800,00
688	ADULT COMPLEX REPAIR I OPERATION I ALCAPA REPAIR+MOF/OFF PUMP I ANEURYSMECTOMY I ARTERIAL SWITCH OPERATION/AVR-MVR+MOF I CABG+MVR/CABG+AVR/CONGENITAL HEART COMPLEX REPAIR/DAMUSKEZ/NOORWOOD OPERATION/SENNING OPERATION/TVR/AV REPLACEMENT+MV REPAIR TV REPAIR I REPAIR L'ETAGE VENTRIKULER	Rp88.560.000,00
689	BENTALL I ROSS PROCEDURE I EKSISI SUB AORTIC STENOSIS+VSD CLOSURE+PDA LIGASI+EPICARDIAL PPM I TRUNCUS ARTERIOUSUS REPAIR I RASTELLI WITH CONTEGRA I OPERASI JANTUNG TERBUKA DENGAN DUA KATUP DAN PACU JANTUNG TEMPORER	Rp97,416,000.00
690	TINDAKAN CABG	Rp100.023.600,00
691	OPERASI JANTUNG TERBUKA SATU KATUP	Rp135.890.400,00
692	TINDAKAN MVR/AVR	Rp13.800.000,00
693	OPERASI JANTUNG TERBUKA DUA KATUP	Rp177.120.000,00
694	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMPINDAHKAN ALAT DIALISIS RINGAN	Rp8.358,700.00
695	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMPINDAHKAN ALAT DIALISIS SEDANG	Rp17.156.000,00
696	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMPINDAHKAN ALAT DIALISIS BERAT	Rp37.229.220,00
697	INSERSI CDL SEMIPERMANEN/TUNNELLING UNTUK HEMODIALISA SEDANG 2 DENGAN ANESTESI	Rp11.017.600,00
698	INSERSI CDL SEMIPERMANEN/TUNNELLING UNTUK HEMODIALISA SEDANG 2 TANPA ANESTESI	Rp7.810.000,00
699	INSERSI CDL TEMPORER ATAU CVC KECIL TANPA ANESTESI	Rp4.455.000,00
700	AV SHUNT CUBITI BESAR 2 DENGAN ANESTESI	Rp16.330.600,00
701	AV SHUNT CUBITI BESAR 2 TANPA ANESTESI	Rp11.605.000,00
702	AV SHUNT DENGAN GRAFT VENA/SINTESIS KHUSUS 1 DENGAN ANESTESI	Rp22.833.000,00
703	AV SHUNT RADIAL (BRESCIA CIMINO) BESAR 1 DENGAN ANESTESI	Rp13.231.000,00
704	AV SHUNT RADIAL (BRESCIA CIMINO) BESAR 1 TANPA ANESTESI	Rp9.391.000,00

A.4.7. Pelayanan Intensive Care

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	RAWAT ETT	Rp50.000,00
2	AFF TRAKEOSTOMI	Rp75.000,00
3	RAWAT TRAKEOSTOMI	Rp75.000,00

4 PASANG

4	PASANG ARTERI LINE	Rp100.000,00
5	PERAWATAN ARTERI LINE	Rp50.000,00
6	AFF ARTERI LINE	Rp75.000,00
7	BLANKET WARMER	Rp100.000,00
8	SPOOLING KATETER	Rp75.000,00
9	PEMBERIAN NUTRISI PARENTERAL	Rp30.000,00
10	PASANG EPIDURAL ANALGETIK	Rp48.000,00
11	AFF EPIDURAL ANALGETIK	Rp55.000,00
12	MERAPIKAN JENAZAH (HECTING LUKA STOMA, HECTING LUKA TERBUKA)	Rp250.000,00
13	FISIOTHERAPI DADA PER HARI	Rp20.000,00
14	LEPAS HEACTING	Rp90.000,00
15	AFF DRAIN	Rp90.000,00
16	PENANGANAN NYERI DENGAN HIGHT ALERT PER HARI	Rp75.000,00
17	KUMBAH LAMBUNG	Rp150.000,00
18	INTUBASI	Rp250.000,00
19	NEBULIZER	Rp80.000,00/KALI
20	PELAYANAN DASAR	Rp100.000,00
21	PAKET PERSONAL HYGIENE (MENCUCI RAMBUT, POTONG KUKU, ORAL HYGIENE, VULVA HYGIENE, MEMANDIKAN, GANTI PAMPERS)	Rp65.000,00
22	EKSTUBASI	Rp160.000,00
23	PEMAKAIAN MONITOR	Rp150.000,00
24	PASANG INFUS	Rp70.000,00
25	EKG	Rp100.000,00
26	KARDIOVERSI	Rp1.076.000,00
27	RAWAT LUKA PER HARI	Rp100.000,00
28	RAWAT LUKA KHUSUS (GANGREN LUAS, NEKROTOMI DIABETIK YANG LUAS, LUKA BAKAR > 50%)	Rp350.000,00
29	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	Rp25.000,00
30	VENTILATOR NONIN VASIF PER HARI	Rp320.000,00/HARI
31	PASANG/PEMAKAIAN VENTILATOR	Rp320.000,00/HARI
32	PASANG KATETER	Rp75.000,00
33	LEPAS KATETER	Rp30.000,00
34	PEMASANGAN NGT	Rp75.000,00
35	AFF VENA SEKSI	Rp30.000,00
36	PEMASANGAN KASUR DEKUBITUS	Rp60.000,00
37	SKIN TEST	Rp30.000,00
38	SUCTION	Rp100.000,00/HARI
39	PASANG/PEMAKAIAN CPAP	Rp280.000,00/HARI
40	PERAWATAN INKUBATOR	Rp125.000,00/HARI
41	FOTOTERAPI	Rp100.000,00/HARI
42	VENTILASI TEKANAN POSITIF	Rp130.000,00/8JAM
43	PASANG INFUS NEONATUS	Rp100.000,00
44	PASANG OGT	Rp50.000,00
45	RAWAT TALI PUSAT	Rp15.000,00
46	SUCTION PER HARI	Rp35.000,00
47	SONDE/KALI MAKAN	Rp20.000,00
48	PEMAKAIAN SYRINGE/INFUS PUMP	Rp75.000,00/HARI
49	PEMAKAIAN T-PIECE RESUSITATOR	Rp130.000,00/HARI
50	RAWAT COLOSTOMY	Rp100.000,00
51	MENYUNTIK/HARI	Rp30.000,00/HARI
52	PMK INTERMITTEN/HARI	Rp50.000,00

53	PEMAKAIAN INFANT WARMER/HARI	Rp100.000,00
54	CATHETER UMBILICAL	Rp250.000,00
55	PENGAMBILAN SAMPEL/CONTOH DARAH	Rp15.000,00
56	SPOOLING COLON	Rp30.000,00/KALI
57	PIJAT BAYI	Rp35.000,00
58	TINDIK TELINGA	Rp70.000,00
59	KARDIOVERSI	Rp1.076.000,00
60	ECG 3 CHANNEL/ECG	Rp85.000,00
61	RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP)	Rp931.000,00
62	TELE EKG	Rp160.000,00
63	RATE RHYTHM CONTROL ARITMA MALIGNA	Rp600.000,00
64	FIBRINOLITIK/TROMBOLITIK	Rp1.200.000,00
65	PASANG EKSTERNAL PACEMAKER	Rp600.000,00
66	PASANG CENTRAL VENOUS CATHETER (CVC)	Rp2.915.000,00
67	REPOSISI CENTRAL VENOUS CATHETER CVC)	Rp800.000,00
68	PERICARDIOSIUNTETIS BED SIDE	Rp1.300.000,00
69	PERICARDIOSIUNTETIS CATHLAB	Rp55.629.000,00
70	BED SIDE VENODILATOR/VASOPRESSOR PUMP	Rp550.000,00
71	HOLTER MONITOR	Rp500.000,00
72	CORANGIOGRAPHY+TPM	Rp7.033.000,00
73	CORANGIOGRAPHY+ARTERIOGRAFI	Rp9.200.000,00
74	CORANGIOGRAPHY+KATETERISASI	
75	DOUBLE LUMEN CATHETER	Rp4.784.000,00
76	ARTERIOGRAPHY	Rp4.582.688,00
77	CAROTID DOPPLER	Rp1.088.000,00
78	KATETERISASI JANTUNG ANAK	Rp6.120.000,00
79	PASANG CVP/PICC	Rp550.000,00
80	PASANG PULMONARI ARTERI CATHETER(SWANGANS)	Rp5.655.000,00
81	PASANG WSD (CATHLAB)	Rp1.300.000,00
82	PEMASANGAN VENA DALAM	Rp451.000,00
83	PENUTUPAN ASD TANPA PEMBEDAHAN DENGAN MENGGUNAKAN DEVICE (ASO)/PENUTUPAN PFO TANPA PEMBEDAHAN DENGAN DEVICE (PFOCLUDER)/PTA CAROTIS DENGAN STENT	Rp80.200.082,00
84	PENUTUPAN ASD TANPA PEMBEDAHAN DENGAN MENGGUNAKAN DEVICE (ASO)/PENUTUPAN PFO TANPA PEMBEDAHAN DENGAN DEVICE (PFOCLUDER)/PTA CAROTIS DENGAN STENT+ANASTESI	Rp92.563.349,00
85	PERCUTANEOUS MITRAL COMMISSUROTOMY TRANSVENOUS (PTMC)/BALOON MITRAL VALVOTOMY (BMV)	Rp13.110.000,00
86	PERICARDIAL SINTESES (TAPPING)	Rp36.691.997,00
87	PERICARDIAL SINTESES (TAPPING)+ANASTESI	Rp39.735.130,00
88	TRANS ESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAM (TEE)	Rp35.578.123,00
89	TRANS ESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAM (TEE)+ANASTESI	Rp38.382.421,00
90	TINDAKAN STENTING	Rp25.350.000,00
91	TINDAKAN BALLON DETACHABLE	Rp12.950.000,00
92	TINDAKAN BALLONING DILATATOR	Rp18.350.000,00
93	TINDAKAN TROMBOLIS	Rp18.050.000,00
94	ANGIOGRAFI KORONER/RENAL	Rp7.200.000,00
95	ANGIOGRAFI PERIFER/VASKULER (ARTERIOGRAFI)	Rp7.400.000,00
96	BAS DI CATHLAB/PEMASANGAN COIL	Rp14.000.000,00

97 CORANGIOGRAPHY

97	CORANGIOGRAPHY+TPM	Rp8.150.000,00
98	CORANGIOGRAPHY+ARTERIOGRAPHY/ CORANGIOGRAPHY+KATERISASI	Rp9.200.000,00
99	CRRT (CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY)	Rp25.500.000,00
100	CRT/ICD	Rp140.000.000,00
101	ELEKTRO PHYSIOLOGI STUDY (EP STUDY)	Rp25.000.000,00
102	ELEKTRO PHYSIOLOGI STUDY (EPSTUDY)+ABLASI	Rp45.000.000,00
103	FONTAN /KAWASHIMA/PENUTUPAN VCD TANPA PEMBEDAHAN DENGAN MENGGUNAKAN DEVICE (AMVO)/REPAIR ANEURYEMA OF SINUS VALSAVA	Rp70.000.000,00
104	INTRA AORTIC BALOON PUMP (IABP)	Rp23.400.000,00
105	KATERISASI ANAK	Rp6.500.000,00
106	PASANG PD CATHETER	Rp1.500.000,00
107	PASANG WSD	Rp1.100.000,00
108	PEMASANGAN ARTERI LINE	Rp1.000.000,00
109	PEMASANGAN BALON MITRAL	Rp24.475.000,00
110	PENGGUNAAN NITRIT OXIDE	Rp14.000.000,00
111	PENYADAPAN JANTUNG	Rp11.032.000,00
112	PERCUTANEOUS MITRAL COMMISUROROTMY TRANSVENOUS (PTMC)/BALOON MITRALVALVOTOMY (BMV)	Rp22.000.000,00
113	PERICARDIAL SINTESIS (TAPPING)	Rp3.528.000,00
114	PERICARDIOSINTETIS/PILKASI DIAFRAGMA	Rp21.000.000,00
115	PPM (PERMANENT PACE MAKER)	Rp28.913.000,00
116	PPM DOUBLE CHAMBER	Rp58.800.000,00
117	PTA + 1 BUAH (SUB CLAVIA, FEMORALIS, RENALIS)	Rp33.000.000,00
118	PTA + 2 STENT	Rp77.500.000,00
119	PTA CAROTIS TANPA STENT	Rp27.000.000,00
120	PTCA	Rp28.015.000,00
121	PTCA + 3 STENT (BMS/DES)	Rp86.000.000,00
122	PTCA + 4 STENT (BMS/DES)	Rp96.000.000,00
123	PTCA + STENT 1 STENT BIASA+BALLON	Rp47.576.000,00
124	PTCA + STENT 1 STENT OBAT TANPA BALLON	Rp61.200.000,00
125	PTCA + STENT 2 STENT BIASA+BALLON	Rp70.502.000,00
126	PTCA + STENT 2 STENT OBAT+BALLON	Rp119.640.000,00
127	PTCA + TPM	Rp21.500.000,00
128	PUNKSI PERIKAD/PUNKSI PLEURA	Rp5.000.000,00
129	PVR+TVR+INFIDUBULECTOMY	Rp75.000.000,00
130	RADIOFREKUENSI+PTBV	Rp40.000.000,00
131	REPOSISI TPM	Rp2.750.000,00
132	TPM (TEMPORARY PACE MAKER)	Rp2.794.000,00
133	TRACHEOSTOMI	Rp2.750.000,00

A.4.8. Tindakan Pelayanan Penunjang

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
INSTALASI FARMASI		
1	PELAYANAN RESEP DISPENSING STERIL	Rp50.000,00
2	PELAYANAN RESEP DISPENSING SITOSTATIKA	Rp110.000,00
3	VISITE FARMASI/PERAWAT/GIZI/HARI	Rp25.000,00
INSTALASI STERILISASI DAN LAUNDRY		
4	KASA KECIL ISI 10 (POLI)	Rp6.000,00

5 KASA

5	KASA SEDANG ISI 5 (BANGSAL)	Rp9.000,00
6	KASA BESAR ISI 10 (IBS)	Rp28.500,00
7	KASA ISI 3 (NICU)	Rp3.700,00
8	KASA ISI 10 (INFUS/LABORATORIUM)	Rp5.500,00
9	KASA ISI 5 (XRAY IBS)	Rp37.500,00
10	BIG GAAS ISI 2, (BURN)	Rp18.500,00
11	DEEPER HD ISI 10	Rp6.500,00
12	DEEPER GIGI ISI 10	Rp6.200,00
13	DEEPER LAPARASKOPI ISI 1Pcs	Rp6.200,00
14	DEEPERS THT ISI 1 Pcs	Rp4.500,00
15	DEEPER KEBIDANAN ISI 3	Rp6.000,00
16	KAPAS GIGI ISI 10	Rp3.600,00
17	KAPAS SAVLON KEBIDANAN ISI 10	Rp4.000,00
18	BENANG TALI PUSAT ISI 1	Rp3.700,00
19	BIAYA STEAM STERILISASI JAS LEPASAN (ISI 1)	Rp10.000,00
20	BIAYA STEAM STERILISASI DOEK KECIL (ISI 4)	Rp10.000,00
21	BIAYA STEAM STERILISASI DOEK BESAR (ISI 1)	Rp5.000,00
22	BIAYA STEAM STERILISASI PAKET LINEN SET OPERASI	Rp95.000,00
23	BIAYA STEAM STERILISASI INSTRUMEN TUNGGAL (1 Pcs)	Rp10.000,00
24	BIAYA STEAM STERILISASI INSTRUMEN KECIL (1-3 Kg)	Rp25.000,00
25	BIAYA STEAM STERILISASI INSTRUMEN SEDANG (>3-5 Kg)	Rp50.000,00
26	BIAYA STEAM STERILISASI INSTRUMEN BESAR (>5 Kg)	Rp75.000,00
27	BIAYA PLASMA STERILISASI INSTRUMEN TUNGGAL (1 Pcs)	Rp15.000,00
28	BIAYA PLASMA STERILISASI INSTRUMEN BESAR (>10 Pcs)	Rp100.000,00
29	BIAYA PLASMA STERILISASI INSTRUMEN SEDANG (5-9 Pcs)	Rp50.000,00
30	BIAYA PLASMA STERILISASI INSTRUMEN KECIL (2-4 Pcs)	Rp30.000,00
31	BIAYA D TT 1 Pcs	Rp5.000,00
32	BIAYA LAUNDRY 1 Kg	Rp7.000,00
INSTALASI RADIOLOGI		
A. PEMERIKSAAN KONVENSIIONAL NONKONTRAS		
33	CRANIUM	Rp260.000,00
34	SINUS PARANASALIS	Rp260.000,00
35	MASTOID	Rp260.000,00
36	MANDIBULA	Rp260.000,00
37	MAXILLA	Rp260.000,00
38	NASAL	Rp260.000,00
39	ORBITA	Rp260.000,00
40	THORAX	Rp155.000,00
41	TOP LORDOTIK	Rp155.000,00
42	VERTEBRA CERVICAL	Rp270.000,00
43	VERTEBRA THORACAL	Rp270.000,00
44	VERTEBRA LUMBO-SACRAL	Rp270.000,00
45	VERTEBRA COXYGEUS	Rp270.000,00
46	ABDOMEN POLOS	Rp155.000,00
47	PELVIS	Rp155.000,00
48	COXAE	Rp230.000,00
49	CLAVICULA	Rp150.000,00

50 SCAPULA

50	SCAPULA	Rp150.000,00
51	SHOULDER	Rp260.000,00
52	HUMERUS	Rp260.000,00
53	ELBOW JOINT	Rp260.000,00
54	ANTEBRACHI	Rp260.000,00
55	WRIST JOINT	Rp260.000,00
56	MANUS	Rp260.000,00
57	STERNUM	Rp260.000,00
58	FEMUR	Rp260.000,00
59	GENU	Rp260.000,00
60	PATELLA	Rp260.000,00
61	CRURIS	Rp260.000,00
62	ANKLE	Rp260.000,00
63	PEDIS	Rp260.000,00
64	CALCANEUS	Rp260.000,00
65	INVERTOGRAM	Rp260.000,00
66	TEMPORO MANDIBULAR JOINT	Rp260.000,00
67	ABDOMEN 3 POSISI	Rp380.000,00
68	BONE SURVEI	Rp1.700.000,00
B. PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI		
69	USG KEPALA	Rp200.000,00
70	USG LEHER/THIROID	Rp200.000,00
71	USG THORAX	Rp320.000,00
72	USG ABDOMEN	Rp200.000,00
73	USG GENEKOLOGI	Rp200.000,00
74	USG OBSTETRI	Rp200.000,00
75	USG TESTIS	Rp320.000,00
76	USG MAMMA	Rp200.000,00
77	USG EXTREMITAS ATAS	Rp200.000,00
78	USG EXTREMITAS BAWAH	Rp200.000,00
79	USG INTRAVAGINAL	Rp200.000,00
80	USG DOPLER	Rp375.000,00
81	USG MUSCULER SCALETAL	Rp200.000,00
C. PEMERIKSAAN KONVENSIONAL DENGAN KONTRAS		
82	BNO-IVP	Rp1.400.000,00
83	URETHEROCYSTOGRAFI	Rp1.400.000,00
84	URETHROGRAFI	Rp1.340.000,00
85	CYSTOGRAFI	Rp1.355.000,00
86	HISTEROSISTOGRAFI/HSG	Rp1.040.000,00
87	FISTULOGRAFI	Rp1.020.000,00
88	OESOFAGUS	Rp1.020.000,00
89	COR ANALISA	Rp970.000,00
90	MAAG DUODENUM (MD)	Rp1.320.000,00
91	OESEFAGUS MAAG DEUDENUM (OMD)	Rp1.320.000,00
92	LOPOGRAFI	Rp1.370.000,00
93	COLON IN LOOP	Rp1.400.000,00
94	CHOLANGIOGRAFI	Rp1.330.000,00
D. PEMERIKSAAN MSCT NON KONTRAS		
95	MSCT KEPALA NON KONTRAS	Rp1.275.000,00
96	MSCT SPN NON KONTRAS	Rp1.275.000,00
97	MSCT THORAX NON KONTRAS	Rp1.410.000,00
98	MSCT MASTOID NON KONTRAS	Rp1.410.000,00
99	MSCT VERTEBRA CERVICAL NON KONTRAS	Rp1.410.000,00
100	MSCT THORACOLUMBAL NON KONTRAS	Rp1.410.000,00
101	MSCT LUMBOSACRAL NON KONTRAS	Rp1.410.000,00
102	MSCT PELVIS NON KONTRAS	Rp1.270.000,00

103	MSCT WHOLE ABDOMEN NON KONTRAS	Rp1.420.000,00
104	MSCT EXTREMITAS NON KONTRAS	Rp1.410.000,00
105	MSCT ORBITA NON KONTRAS	Rp1.275.000,00
E. PEMERIKSAAN MSCT DENGAN KONTRAS		
106	MSCT KEPALA DENGAN KONTRAS	Rp3.100.000,00
107	MSCT TYROID/LEHER DENGAN KONTRAS	Rp3.100.000,00
108	MSCT ABDOMEN DENGAN KONTRAS	Rp3.265.000,00
109	MSCT THORAX DENGAN KONTRAS	Rp3.265.000,00
110	MSCTA KEPALA DENGAN KONTRAS	Rp3.800.000,00
111	MSCTA THORAX DENGAN KONTRAS	Rp3.800.000,00
112	MSCTA ABDOMEN DENGAN KONTRAS	Rp3.800.000,00
113	MSCTA CARDIAC DENGAN KONTRAS	Rp3.800.000,00
114	MSCTA UROLOGI DENGAN KONTRAS	Rp3.800.000,00
F. PEMERIKSAAN RADIOLOGI LAIN		
115	DENTAL	Rp100.000,00
116	PANORAMIC	Rp470.000,00
117	MAMOGRAFI	Rp350.000,00
G. PEMERIKSAAN MRI NON KONTRAS		
118	MRA INTRAVASCULAR	Rp2.800.000,00
119	MRCP	Rp3.500.000,00
120	MRI A RENALIS	Rp2.800.000,00
121	MRI AORTA ABDOMINALIS	Rp2.800.000,00
122	MRI FUNGSIONAL DIFUSI (DIFUSI-PERFUSI)	Rp5.100.000,00
123	MRI TENSOR DIFUSI (DIFFUSION-TENSOR)	Rp5.100.000,00
124	MRI WHOLE BODY	Rp6.970.000,00
125	MRI STORE SCREENING	Rp2.800.000,00
126	MRI+MRA+MRV HEAD AND NECK	Rp6.800.000,00
127	MRI+MRA BRAIN	Rp3.500.000,00
128	MRI BRAIN	Rp2.800.000,00
129	MRI KEPALA SPEKTROSKOPY	Rp2.800.000,00
130	MRI ORBITA	Rp2.900.000,00
131	MRI SINUS PARANASALIS	Rp2.800.000,00
132	MRI MASTOID	Rp2.900.000,00
133	MRI MOUTH-TONGUE	Rp2.900.000,00
134	MRI CERVICAL	Rp2.800.000,00
135	MRI CERVICOTHORACAL	Rp2.900.000,00
136	MRI LEHER (SOFT TISSUE)	Rp2.800.000,00
137	MRI NASOPHARING	Rp2.800.000,00
138	MRI OROPHARYNX-LARYNX	Rp2.800.000,00
139	MRI CAROTIS	Rp2.800.000,00
140	MRI TYROID	Rp2.800.000,00
141	MRI MAMMAE	Rp2.900.000,00
142	MRI THORAX (THORAX, LUNG-MEDIASTINUM)	Rp2.900.000,00
143	MRI THORACAL	Rp2.800.000,00
144	MRI THORACAL+LUMBAL	Rp2.900.000,00
145	MRI THORACO LUMBOSACRAL	Rp5.600.000,00
146	MRI LUMBAL	Rp2.800.000,00
147	MRI LUMBOSACRAL	Rp2.900.000,00
148	MRI MYELOGRAPH	Rp2.800.000,00
149	MRI WHOLE SPINE	Rp5.950.000,00
150	MRI UPPER ABDOMEN	Rp2.900.000,00
151	MRI LOWER ABDOMEN/PELVIS	Rp2.900.000,00
152	MRI WHOLE ABDOMEN	Rp5.100.000,00
153	MRI GYNAECOLOGI	Rp2.900.000,00
154	MRI UROGRAPHY	Rp2.800.000,00
155	MRI PROSTATE	Rp2.900.000,00

156	MRI+MRA+MRCP	Rp6.800.000,00
157	MRI MANUS	Rp2.800.000,00
158	MRI MANUS BILATERAL	Rp5.100.000,00
159	MRI WRIST	Rp2.800.000,00
160	MRI WRIST BILATERAL	Rp5.100.000,00
161	MRI ANTEBRACHI	Rp2.800.000,00
162	MRI ANTEBRACHII BILATERAL	Rp5.100.000,00
163	MRI ELBOW	Rp2.800.000,00
164	MRI ELBOW BILATERAL	Rp5.100.000,00
165	MRI HUMERUS	Rp2.800.000,00
166	MRI HUMERUS BILATERAL	Rp5.100.000,00
167	MRI SHOULDER	Rp2.800.000,00
168	MRI SHOULDER BILATERAL	Rp5.100.000,00
169	MRI HIP JOINT	Rp2.800.000,00
170	MRI HIP JOINT BILATERAL	Rp5.100.000,00
171	MRI FEMUR	Rp2.800.000,00
172	MRI FEMUR BILATERAL	Rp5.100.000,00
173	MRI GENU	Rp2.800.000,00
174	MRI GENU BILATERAL	Rp5.100.000,00
175	MRI CRURIS	Rp2.800.000,00
176	MRI CRURIS BILATERAL	Rp5.100.000,00
177	MRI ANKLE	Rp2.800.000,00
178	MRI ANKLE BILATERAL	Rp5.100.000,00
179	MRI PEDIS	Rp2.800.000,00
180	MRI PEDIS BILATERAL	Rp5.100.000,00
181	MRA BRAIN	Rp2.900.000,00
182	MRA BRAIN CAROTIS	Rp2.800.000,00
183	MRA CAROTIS	Rp2.900.000,00
184	MRA UPPER ABDOMEN	Rp2.900.000,00
185	MRA LOWER ABDOMEN	Rp2.900.000,00
H. PEMERIKSAAN MRI DENGAN KONTRAS		
186	MRA INTRAVASCULAR	Rp3.850.000,00
187	MRCP	Rp4.550.000,00
188	MRI A RENALIS	Rp3.750.000,00
189	MRI AORTA ABDOMINALIS	Rp3.750.000,00
190	MRI FUNGSIONAL DIFUSI (DIFUSI-PERFUSI)	Rp3.750.000,00
191	MRI TENSOR DIFUSI (DIFFUSION-TENSOR)	Rp3.750.000,00
192	MRI WHOLE BODY	Rp3.750.000,00
193	MRI STORE SCREENING	Rp3.750.000,00
194	MRI+MRA+MRV HEAD AND NECK	Rp3.750.000,00
195	MRI+MRA BRAIN	Rp3.750.000,00
196	MRI BRAIN	Rp3.750.000,00
197	MRI KEPALA SPEKTROSKOPY	Rp3.750.000,00
198	MRI ORBITA	Rp3.750.000,00
199	MRI SINUS PARANASALIS	Rp3.750.000,00
200	MRI MASTOID	Rp3.750.000,00
201	MRI MOUTH-TONGUE	Rp3.750.000,00
202	MRI CERVICAL	Rp3.750.000,00
203	MRI CERVICOTHORACAL	Rp3.750.000,00
204	MRI LEHER (SOFT TISSUE)	Rp3.750.000,00
205	MRI NASOPHARING	Rp3.750.000,00
206	MRI OROPHARYNX-LARYNX	Rp3.750.000,00
207	MRI CAROTIS	Rp3.750.000,00
208	MRI TYROID	Rp3.750.000,00
209	MRI MAMMAE	Rp3.750.000,00
210	MRI THORAX (THORAX, LUNG-MEDIASTINUM)	Rp3.750.000,00

211	MRI THORACAL	Rp3.750.000,00
212	MRI THORACAL+LUMBAL	Rp3.750.000,00
213	MRI THORACO LUMBOSACRAL	Rp3.750.000,00
214	MRI LUMBAL	Rp3.750.000,00
215	MRI LUMBOSACRAL	Rp3.750.000,00
216	MRI MYELOGRAPH	Rp3.750.000,00
217	MRI WHOLE SPINE	Rp3.750.000,00
218	MRI UPPER ABDOMEN	Rp3.750.000,00
219	MRI LOWER ABDOMEN/PELVIS	Rp3.750.000,00
220	MRI WHOLE ABDOMEN	Rp3.750.000,00
221	MRI GYNAECOLOGI	Rp3.750.000,00
222	MRI UROGRAPHY	Rp3.750.000,00
223	MRI PROSTATE	Rp3.750.000,00
224	MRI+MRA+MRCP	Rp3.750.000,00
225	MRI MANUS	Rp3.750.000,00
226	MRI MANUS BILATERAL	Rp3.750.000,00
227	MRI WRIST	Rp3.750.000,00
228	MRI WRIST BILATERAL	Rp3.750.000,00
229	MRI ANTEBRACHI	Rp3.750.000,00
230	MRI ANTEBRACHII BILATERAL	Rp3.750.000,00
231	MRI ELBOW	Rp3.750.000,00
232	MRI ELBOW BILATERAL	Rp3.750.000,00
233	MRI HUMERUS	Rp3.750.000,00
234	MRI HUMERUS BILATERAL	Rp3.750.000,00
235	MRI SHOULDER	Rp3.750.000,00
236	MRI SHOULDER BILATERAL	Rp3.750.000,00
237	MRI HIP JOINT	Rp3.750.000,00
238	MRI HIP JOINT BILATERAL	Rp3.750.000,00
239	MRI FEMUR	Rp3.750.000,00
240	MRI FEMUR BILATERAL	Rp3.750.000,00
241	MRI GENU	Rp3.750.000,00
242	MRI GENU BILATERAL	Rp3.750.000,00
243	MRI CRURIS	Rp3.750.000,00
244	MRI CRURIS BILATERAL	Rp3.750.000,00
245	MRI ANKLE	Rp3.750.000,00
246	MRI ANKLE BILATERAL	Rp3.750.000,00
247	MRI PEDIS	Rp3.750.000,00
248	MRI PEDIS BILATERAL	Rp3.750.000,00
249	MRA BRAIN	Rp3.750.000,00
250	MRA BRAIN CAROTIS	Rp3.750.000,00
251	MRA CAROTIS	Rp3.750.000,00
252	MRA UPPER ABDOMEN	Rp3.750.000,00
253	MRA LOWER ABDOMEN	Rp3.750.000,00
INSTALASI LABORATORIUM TERINTEGRASI		
A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		
1. HEMATOLOGI		
254	DARAH RUTIN (DR)	Rp125.000,00
255	LAJU ENDAP DARAH (LED)	Rp40.000,00
256	APUSAN DARAH TEPI (ADT)	Rp150.000,00
257	IT RASIO	Rp150.000,00
258	AGREGASI TROMBOSIT	Rp500.000,00
259	ASPIRASI SST	Rp500.000,00
260	PEWARNAAN BESI	Rp100.000,00
261	PEWARNAAN SST	Rp100.000,00
262	FLEBOTOMI TERAUPETIK	Rp200.000,00
263	RETIKULOSIT	Rp125.000,00

264	TIBC	Rp125.000,00
2. HEMOSTASIS		
265	WAKTU PERDARAHAN (BT)	Rp35.000,00
266	WAKTU PEMBEKUAN (CT)	Rp35.000,00
267	PT	Rp150.000,00
268	APTT	Rp170.000,00
3. KIMIA KLINIK		
269	GULA DARAH SEWAKTU (BASAH)	Rp38.000,00
270	GULA DARAH SEWAKTU (STRIP)	Rp38.000,00
271	GULA DARAH 2 JAM PP / GULA DARAH PUASA	Rp38.000,00
272	HbA1c	Rp285.000,00
273	KHOLESTEROL TOTAL	Rp60.000,00
274	TRIGLISERIDA	Rp70.000,00
275	UREUM	Rp55.000,00
276	SGOT	Rp55.000,00
277	SGPT	Rp55.000,00
278	HDL CHOLESTEROL	Rp100.000,00
279	ALBUMIN	Rp55.000,00
280	ASAM URAT	Rp60.000,00
281	BILIRUBIN DIREC	Rp60.000,00
282	BILIRUBIN TOTAL	Rp60.000,00
283	BILIRUBIN INDIRIC	Rp60.000,00
284	LDL CHOLESTEROL	Rp100.000,00
285	CREATININ	Rp55.000,00
286	ELEKTROLIT	Rp225.000,00
287	GLOBULIN	Rp55.000,00
288	ANALISA GAS DARAH	Rp400.000,00
289	TOTAL PROTEIN	Rp80.000,00
290	BESI (Fe)	Rp350.000,00
291	CK	Rp200.000,00
292	CKMB	Rp350.000,00
293	CYSTATIN-C	Rp400.000,00
294	FERRITIN	Rp350.000,00
295	GAMMA GT	Rp100.000,00
296	GLUKOSA TOLERANSI	Rp60.000,00
297	LDH	Rp150.000,00
298	MAGNESIUM	Rp125.000,00
299	TROPONIN I	Rp550.000,00
300	TRANSFERIN	Rp300.000,00
4. IMMUNOLOGI/SEROLOGI		
301	WIDAL	Rp100.000,00
302	MALARIA ANTIGEN	Rp150.000,00
303	TEST KEHAMILAN	Rp35.000,00
304	TEST NARKOBA 6 PARAMETER	Rp320.000,00
305	HEPATITIS A	Rp250.000,00
306	TEST NARKOBA 3 PARAMETER	Rp150.000,00
307	ANTI HIV	Rp165.000,00
308	ANTI SALMONELLA IgM	Rp250.000,00
309	DHF IgG/IgM	Rp180.000,00
310	D.DIMER	Rp750.000,00
311	PENGAMBILAN SAMPEL NEW EMERGENCY DISEASE	Rp750.000,00
312	TEST-PCR	Rp300.000,00
313	RAPID DIAGNOSTIK TEST ANTIGEN (RDT-Ag)	Rp109.000,00
314	ANTI HIV (METODE ELISA)	Rp550.000,00
315	HBsAg (METODE ELISA)	Rp450.000,00

316	ANTI HCV (METODE ELISA)	Rp550.000,00
317	ANTI LEPTOSPIRA IgM	Rp200.000,00
318	MORFOLOGI SUMSUM TULANG	Rp350.000,00
319	CD4	Rp400.000,00
320	CRP KUALITATIF	Rp150.000,00
321	CRP KUANTITATIF	Rp250.000,00
322	ANTI HBS TOTAL	Rp250.000,00
5. IMMUNOLOGI ENDOKRIN		
323	TSH3	Rp350.000,00
324	FT4	Rp400.000,00
6. TUMOR MARKER/PENANDA TUMOR		
325	CA-125	Rp850.000,00
326	CA 5-3	Rp875.000,00
327	CA 19-9	Rp900.000,00
328	CA 72-4	Rp1.200.000,00
329	CEA	Rp400.000,00
330	CYFRA 2-1	Rp550.000,00
331	PSA	Rp550.000,00
7. HEPATITIS		
332	HBsAg KUALITATIF	Rp110.000,00
333	ANTI HCV KUALITATIF	Rp130.000,00
8. REMATIK		
334	ASTO	Rp70.000,00
335	REMATOID FACTOR (RF)	Rp150.000,00
9. PENYAKIT MENULAR SEKSUAL		
336	VDRL	Rp60.000,00
337	TPHA	Rp200,000.00
10. URINELISA/FAECES		
338	FAECES LENGKAP	Rp55.000,00
339	URINE RUTIN	Rp45.000,00
340	SEDIMEN URINE	Rp25.000,00
341	PROTEIN URINE	Rp45.000,00
342	ANALISA SPERMA (SEMEN)	Rp205.000,00
343	ANALISA CAIRAN PLEURA	Rp200.000,00
344	ANALISA CAIRAN OTAK	Rp205.000,00
345	ANALISA CAIRAN SENDI	Rp200.000,00
346	ANALISA CAIRAN ASCITES	Rp200.000,00
347	DARAH SAMAR	Rp220.000,00
348	ESBACH	Rp75.000,00
11. MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI		
349	KULTUR DAN RESISTENSI	Rp650.000,00
350	PENGECATAN GRAM	Rp55.000,00
351	JAMUR	Rp55.000,00
352	SPUTUM BTA 1X	Rp50.000,00
353	SPUTUM BTA 3X	Rp150.000,00
354	SECRET	Rp55.000,00
355	PEWARNAAN BTA (ZIEHL NEELSEN)	Rp50.000,00
356	MALARIA MIKROSKOPIK	Rp62.000,00
12. INFEKSI LAIN		
357	DENGUE NS1	Rp450.000,00
B. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		
358	BIOPSI ESOFAGUS, GASTER, COLON,1-2 WADAH	Rp500.000,00
359	BIOPSI ESOFAGUS, GASTER, COLON,2-4 WADAH	Rp700.000,00
360	BIOPSI JARINGAN BESAR	Rp900.000,00

361 BIOPSI

361	BIOPSI JARINGAN SEDANG	Rp700.000,00
362	BIOPSI JARINGAN KECIL	Rp500.000,00
363	BIOPSI KHUSUS (HATI, GINJAL, SUMSUM TULANG)	Rp800.000,00
364	BLOK PARAFFIN/HISTOPATOLOGI JARINGAN KECIL	Rp500.000,00
365	BLOK PARAFFIN/HISTOPATOLOGI JARINGAN SEDANG	Rp700.000,00
366	BLOK PARAFFIN/HISTOPATOLOGI JARINGAN BESAR	Rp900.000,00
367	CORE BIOPSI	Rp500.000,00
368	DEEP FINE NEDDLE ASPIRATION BIOPSI (DEEP FNAB)	Rp750.000,00
369	FNAB	Rp600.000,00
370	PAKET SPUTUM 3X SERIAL	Rp300.000,00
371	SITOLOGI (SPUTUM, SIKATAN, BILASAN BRONKUS)	Rp400.000,00
372	PEMERIKSAAN CAIRAN ASPIRASI	Rp400.000,00
373	SITOLOGI CAIRAN TUBUH	Rp400.000,00
374	SITOLOGI BMP	Rp250.000,00
375	SITOLOGI PAP SMEAR	Rp200.000,00
376	SITOLOGI SERIAL	Rp250.000,00
377	SPUTUM SIKATAN	Rp300.000,00
378	URINE SERIAL 3X	Rp150.000,00
379	PAP SMEAR SLIDE/SITOLOGI	Rp150.000,00
380	BLOK PARAFIN	Rp250.000,00
381	BIAYA PEWARNAAN	Rp50.000,00
382	IHK CYTOKERATIN	Rp650.000,00
383	IHK CD 117	Rp650.000,00
384	IHK CD20	Rp650.000,00
385	IHK CD3	Rp650.000,00
386	IHK LCA (CD45)	Rp650.000,00
387	CALRETININ	Rp650.000,00
388	IHK CHROMOGRANIN	Rp650.000,00
389	IHK ESTROGEN RECEPTOR (ER)	Rp650.000,00
390	IHK PROGESTERON RECEPTOR (PR)	Rp650.000,00
391	IHK HER-2	Rp650.000,00
392	IHK KI67	Rp650.000,00
393	IHK S100	Rp650.000,00
394	IHK SYNAPTOPHYSIN	Rp650.000,00
395	IHK TTF1	Rp650.000,00
396	VIMENTIN	Rp650.000,00
397	IHK PAKET BREAST I (ER, PR, HER-2)	Rp1.350.000,00
398	IHK PAKET BREAST II (ER, PR, HER-2, Ki67)	Rp1.700.000,00
399	IHK PAKET LIMFOMA I (CD45, CD20, CD3)	Rp1.400.000,00
400	IHK PAKET LIMFOMA II (CD45, CD20, CD3, Ki67)	Rp1.800.000,00
401	IMMUNOHISTOKIMIA (IHC) PER ANTIBODI	Rp650.000,00
402	FNAB DENGAN TUNTUNAN USG	Rp750.000,00
403	PROSESING JARINGAN BESAR	Rp400.000,00
404	PROSESING JARINGAN SEDANG	Rp300.000,00
405	PROSESING JARINGAN KECIL	Rp250.000,00
C. PELAYANAN DARAH (BDRS)		
406	PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH	Rp30.000,00
407	PENYEDIAAN TROMBOSIT	Rp600.000,00
408	CROSS MATCH DARAH	Rp65.000,00

409 PENYEDIAAN

409	PENYEDIAAN DARAH PER KANTONG	Rp360.000,00
410	COMBS TES	Rp30.000,00
INSTALASI REHABILITASI MEDIK		
411	ELEKTROTHERAPY	
	SHORT WAVE DIATHERMY (SWD)	Rp75.000,00
	MICRO WAVE DIATHERMY (MWD)	Rp75.000,00
	TRANSCUTANEUS ELECTRICAL NERVE	Rp75.000,00
	STIMULATION (TENS)	Rp75.000,00
	INTEREFERENSI	Rp75.000,00
	ULTRA SOUND THERAP (USD)	Rp75.000,00
412	ACTINO THERAPY	
	INFRA RED RAYS (IRR)	Rp70.000,00
	ULTRA VIOLET (UV)	Rp70.000,00
413	HIDROTHERAPY	
	PARAFIN BATH	Rp70.000,00
	COOL/HOT PACK	Rp70.000,00
414	TRAKSI SKELETAL	
	LUMBAL	Rp170.000,00
	CERTICAL	Rp170.000,00
415	PARAFIN BATH	Rp90.000,00
416	QUADRICEPS BENCH	Rp75.000,00
417	LASER TERAPI	Rp70.000,00
418	HIGH FREQUENCY CURRENT (HFC)	Rp55.000,00
419	ASSESSMENT REHAB RAWAT JALAN	Rp160.000,00
420	TINDAKAN NON INVASIF (PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL)	Rp160.000,00
421	TINDAKAN INJEKSI (PROSEDUR REHABILITASI	Rp250.000,00
422	ASSESSMENT REHABILITASI RAWAT INAP- KASUS RINGAN	Rp200.000,00
423	ASSESSMENT REHABILITASI RAWAT INAP- KASUS SEDANG	Rp250.000,00
424	ASSESSMENT REHABILITASI RAWAT INAP- KASUS BERAT	Rp300.000,00
425	PROSEDUR OPERASI MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU RINGAN	Rp3.176.000,00
426	PROSEDUR OPERASI MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU SEDANG	Rp3.591.00,00
427	PROSEDUR OPERASI MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU BERAT	Rp5.516.000,00
428	PROSEDUR INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP RINGAN	Rp2.732.000,00
429	PROSEDUR INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP SEDANG	Rp2.966.000,00
430	REHABILITASI RINGAN	Rp3.972.000,00
431	REHABILITASI SEDANG	Rp5.272.000,00
432	REHABILITASI BERAT	Rp7.489.000,00
433	LATIHAN AMBULASI DAN KESEIMBANGAN	Rp410.000,00
434	LATIHAN PERNAPASAN (CHEST PHYSICAL THERAPY)	Rp85.000,00
435	LATIHAN KETAHANAN KARDIOPULMONAR	Rp200.000,00
436	LATIHAN PENGUATAN OTOT RINGAN (LATIHAN TANPA ALAT/DURASI TREATMENT ± 10 MENIT)	Rp100.000.00
437	LATIHAN PENGUATAN OTOT SEDANG (LATIHAN MENGGUNAKAN ALAT DURASI TREATMENT ± 20 MENIT)	Rp125.000.00
438	LATIHAN PENGUATAN OTOT BERAT (LATIHAN	Rp150.000.00

438 LATIHAN

	MENGGUNAKAN ALAT DURASI TREATMENT ± 30 MENIT)	
339	LATIHAN LINGKUP GERAK SENDI	Rp180.000,00
440	LATIHAN JALAN MENGGUNAKAN PROSTESIS/ ORTHOSIS	Rp150.000,00
441	ADAPTASI ACTIVITI DAILY LIVING	Rp200.000,00
442	TATALAKSANA GANGGUAN FONASI	Rp200.000,00
443	TATALAKSANA GANGGUAN ARTIKULASI	Rp200.000,00
444	TATALAKSANA GANGGUAN MENELAN	Rp200.000,00
445	CASTING/ SERIAL CASTING	Rp350.000,00
446	UJI FUNGSI MENELAN	Rp155.000,00
447	UJI FUNGSI KOGNISI	Rp155.000,00
448	UJI FUNGSI KOMUNIKASI	Rp155.000,00
449	UJI KONTROL POSTUR	Rp155.000,00
450	UJI FUNGSI CARDIORESPIRASI	Rp200.000,00
451	UJI MOTORIK HALUS	Rp200,000,00
452	UJI POLA JALAN	Rp200,000,00
INSTALASI GIZI		
453	KONSELING GIZI	Rp20.000,00

A.4.9. Pelayanan Lain Lain

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	BIAYA FREESER/HARI	Rp70.000,00
2	BIAYA OTOPSI	Rp4.000.000,00
3	BIAYA PEMERIKSAAN LUAR VISUM ET REPERTUM KORBAN MATI	Rp130.000,00
4	BIAYA PEMERIKSAAN LUAR VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP	Rp100.000,00
5	BIAYA OTOPSI TERMASUK PENGGALIAN JENAZAH DALAM KOTA	Rp5.000.000,00
6	BIAYA OTOPSI TERMASUK PENGGALIAN JENAZAH LUAR KOTA	Rp8.500.000,00
7	BIAYA PENGAWETAN JENAZAH (EMBALMING)	Rp700.000,00
8	BIAYA MEMANDIKAN JENAZAH INFEKSIUS	Rp120.000,00
9	PENJEMPUTAN JENAZAH BERESIKO	Rp250.000,00
10	PENJEMPUTAN JENAZAH BIASA	Rp80.000,00
11	MEMANDIKAN JENAZAH	Rp100.000,00
12	MENGKAFANI JENAZAH	Rp230.000,00
13	PASANG INFUS DAN PENGAWET	Rp240.000,00
14	OKSIGEN PERLITER PERMENIT	Rp200,00
15	AMBULASI DARI RUANG PERAWATAN KE KAMAR JENAZAH	Rp25.000,00
16	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE DENGAN TUJUAN ≥ 10 KM	Rp100.000,00
17	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE DENGAN TUJUAN ≤ 10 KM	Rp90.000,00
18	TARIF PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH DENGAN TUJUAN ≥ 10 KM	Rp85.000,00
19	TARIF PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH DENGAN TUJUAN ≤ 10 KM	Rp80.000,00
20	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE PER-KM (PERJALANAN DIHITUNG PULANG PERGI)	Rp10.000,00/Km
21	TARIF PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH PER-KM (PERJALANAN DIHITUNG PULANG PERGI)	Rp9.000,00/Km
22	PELAYANAN HOME CARE SEKALI KUNJUNGAN	
	A. DALAM KOTA DENGAN TUJUAN 10 KM	Rp100.000,00

CATATAN

CATATAN:
 JIKA ADA TINDAKAN MAKA DISESUAIKAN DENGAN TARIF RAWAT INAP
 RUMAH SAKIT

A.4.10. Tarif Layanan Medical CheckUp

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	MEDICAL CHECK UP UMUM PEMERIKSAAN FISIK - TEKANAN DARAH DAN NADI - BERAT BADAN DAN TINGGI BADAN - PEMERIKSAAN TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN - PEMERIKSAAN DADA DAN PERUT - BMI - PEMERIKSAAN KEPALA DAN LEHER - PEMERIKSAAN ANGGOTA GERAK DAN TULANG BELAKANG - PEMERIKSAAN GENITALIA - PEMERIKSAAN PAYUDARA - PEMERIKSAAN GIGI - PEMERIKSAAN KULIT	Rp100.000,00	PAKET
2	PAKET MEDICAL CHECK UP DASAR		
	a. PEMERIKSAAN FISIK, THORAX FOTO, HbsAg	Rp540.000,00	PAKET
	b. PEMERIKSAAN FISIK, TES KEJIWAAN DAN TES NARKOBA	Rp675.000,00	PAKET
	c. PEMERIKSAAN FISIK, URINE LENGKAP, SGOT, SGPT, KOLESTEROL, DARAH RUTIN, HbsAg, ANTI HIV, VDRL, THORAX FOTO	Rp1.175.000,00	PAKET
3	PAKET MEDICAL CHECK UP SEDANG (PEMERIKSAAN FISIK), PEMERIKSAAN MATA, PEMERIKSAAN TELINGA, TES KEJIWAAN, EKG, TES NARKOBA, THORAX FOTO	Rp1.614.000,00	
4	PAKET MEDICAL CHECK UP LENGKAP		
	a. PEMERIKSAAN FISIK, EKG, TREADMILL, PEMERIKSAAN KIMIA LENGKAP (SGPT, CREATININ, GDP, ASAM URAT, KOLESTEROL, LDL KOLESTEROL, TRIGLISERIDA, HBA1C, TES NARKOBA, THORAX FOTO, USG ABDOMEN	Rp2.243.000,00	PAKET
	b. PEMERIKSAAN FISIK, TES NARKOBA, ANTI HCV, ANTI HIV, DARAH RUTIN, LED, URINE LENGKAP, HbsAg, SEDIMEN, VDRL, THORAX FOTO, EKG, PEMERIKSAAN SARAF, PEMERIKSAAN MATA, PEMERIKSAAN THT,	Rp.2.520.000,00	PAKET

PEMERIKSAAN

	PEMERIKSAAN GIGI, PEMERIKSAAN INTERNA, PEMERIKSAAN KULIT KELAMIN, TES KEJIWAAN, VCT		
--	--	--	--

2. PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD PUSKESMAS

A.1. Pemakaian Ambulance

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemakaian Dalam Kota	Rp80.000,00
2	Pemakaian Luar Kota Dihitung Pulang Pergi	Rp80.000,00+ Rp5.000,00/Km

A.2. Pelayanan di Poliklinik Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pemeriksaan	Rp15.000,00
2.	Obat generic	Rp25.000,00
3.	Pemeriksaan Berbadan Sehat (Umum) meliputi: - Pengukuran berat badan dan tinggi badan - Pemeriksaan tanda-tanda vital: tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan - Pemeriksaan buta warna - Tes awal kesehatan paru-paru dan jantung melalui auskultasi (dengar) dan perkusi (ketuk) - Pemeriksaan tanda umum seperti anemia (kurang darah) bukan dengan pemeriksaan laboratorium - Anamnese tanda dan gejala penyakit yang dirasakan pasien	Rp25.000,00
4.	Pemeriksaan Berbadan Sehat (siswa/mahasiswa) meliputi: - Pengukuran berat badan dan tinggi badan - Pemeriksaan tanda-tanda vital: tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan - Pemeriksaan buta warna - Tes awal kesehatan paru-paru dan jantung melalui auskultasi (dengar) dan perkusi (ketuk) - Pemeriksaan tanda umum seperti anemia (kurang darah) bukan dengan pemeriksaan laboratorium - Anamnese tanda dan gejala penyakit yang dirasakan pasien	Rp20.000,00

A.3. Pelayanan Poli Gigi

No	Uraian	Tarif
1	Ekstraksi Gigi Sulung	
	a. ClorEtyl	Rp75.000,00
	b. Citoject	Rp110.000,00
2	Ekstraksi Gigi Permanen	
	a. Ringan	Rp125.000,00
	b. Sedang	Rp175.000,00
3	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	Rp225.000,00
4	Penambalan Light Curing	
	a. Civitas kecil	Rp200.000,00
	b. Civitas sedang	Rp250.000,00
	c. Civitas besar	Rp300.000,00

5	Tambalan Sementara	Rp75.000,00
6	Tambalan Gi	
	a. Civitas kecil	Rp125.000,00
	b. Civitas sedang	Rp175.000,00
	c. Civitas besar	Rp225.000,00
7	Odontektomy	
	a. Ringan	Rp750.000,00
	b. Sedang	Rp1.000.000,00
	c. Berat	Rp1.500.000,00
8	Curet, Insisi/Operculecyomy	
	a. Ringan	Rp75.000,00
	b. Sedang	Rp125.000,00
	c. Berat	Rp200.000,00
9	Scaling per rahang	
	a. Ringan	Rp125.000,00
	b. Sedang	Rp175.000,00
	c. Berat	Rp225.000,00
10	Hecting	Rp75.000,00
11	Alveolectomy per regio	Rp250.000,00
12	Prothesa gigi	
	a. Full Prothesa RA/RB Acrylic	Rp4.000.000,00
	b. Prothesa gigi tiruan sebagian Acrylic	
	1. Gigi Pertama	Rp500.000,00
	2. Gigi Kedua dan seterusnya	Rp250.000,00
	c. Prothesa Valplast	
	1. Gigi Pertama	Rp800.000,00
	2. Gigi Kedua dan seterusnya	Rp500.000,00
	d. Reparasi prothesa acrylic	Rp400.000,00
13	Gingivectomy	Rp300.000,00

A.4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pemeriksaan Kehamilan oleh:	
	a. Dokter dengan USG	Rp140.000,00
	b. Dokter tanpa USG	Rp80.000,00
	c. Bidan	Rp60.000,00
2.	Pemeriksaan Ibu Nifas dan/ atau Neonatus	Rp50.000,00
3.	Pelayanan Calon Pengantin (Catin)	Rp35.000,00
4.	Tindik Daun Telinga	Rp42.000,00
5.	Suntik TT	Rp25.000,00
6.	Therapi Krio	Rp240.000,00
7.	Pemeriksaan IVA	Rp55.000,00
8.	Pemeriksaan Pap Smear	Rp175.000,00

A.5. Pelayanan Keluarga Berencana

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pemasangan IUD	Rp210.000,00
2.	Pencabutan IUD	Rp170.000,00
3.	Pemasangan Implan (2 kapsul)	Rp245.000,00
4.	Pencabutan Implan (2 kapsul)	Rp135.000,00
5.	Pemasangan Implan (1 kapsul)	Rp1.000.000,00
6.	Suntikan KB 3 bulan	Rp35.000,00
7.	Suntikan KB 2 bulan	Rp40.000,00
8.	Suntikan KB 1 bulan	Rp45.000,00
9.	Kondom	Rp12.000,00
10.	PIL	Rp55.000,00

11. Kontrol

11.	Kontrol IUD	Rp50.000,00
12.	Komplikasi KB	Rp125.000,00
13.	Metode Operasi Pria (MOP)/Vasektomi	Rp625.000,00

A.6. Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin

No	Uraian	Tarif
1.	Persalinan Normal ditangani oleh Dokter	Rp1.250.000,00
2.	Persalinan Normal ditangani oleh Bidan	Rp1.000.000,00
3.	Persalinan Patologi ditangani oleh Dokter	Rp1.500.000,00
4.	Persalinan Patologi ditangani oleh Bidan	Rp1.250.000,00
5.	Tindakan Prarujukan pada Komplikasi Kebidanan dan/atau Neonatal	Rp180.000,00
6.	Tindakan Rujukan	Rp55.000,00

A.7. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pemeriksaan Tanpa Tindakan	Rp48.000,00
2.	Debridement Luka	Rp50.000,00
3.	Sircumsisi	Rp266.000,00
4.	Hecting Pertama	Rp37.000,00
5.	Hecting Kedua Dan Seterusnya	Rp13.500,00
6.	Buka Jahitan	Rp9.000,00
7.	Luka Bakar Ringan	Rp50.000,00
8.	Luka Bakar Sedang	Rp69.000,00
9.	Luka Bakar Berat	Rp107.000,00
10.	Cross Insisi	Rp59.000,00
11.	Incisi Abces	Rp75.000,00
12.	Ekstraksi Tumor Jinak	Rp266.000,00
13.	Pemasangan Chatheter	Rp85.000,00
14.	Ekstraksi Kuku	Rp54.000,00
15.	Orthotoilet	Rp48.000,00
16.	Ganti Verban Ringan	Rp38.000,00
17.	Ganti Verban Sedang	Rp59.000,00
18.	Ganti Verban Berat	Rp107.000,00
19.	Tindakan Ringan	Rp50.000,00
20.	Tindakan Sedang	Rp75.000,00
21.	Tindakan Berat	Rp100.000,00
22.	Suntik	Rp22.000,00
23.	Visum Et Repertum	Rp91.000,00
24.	Pemakaian O2/liter/menit	Rp32.000,00

A.8. Pelayanan Instalasi Rawat Inap

No	Uraian	Tarif
1	Bangsas / hari	Rp230.000,00
2.	Kelas / hari	Rp250.000,00
3.	VIP / hari	Rp300.000,00
4.	Tindakan Ringan	Rp54.000,00
	a. Pasang O2	Rp11.000,00
	b. Aff Infus	Rp10.000,00
	c. Ganti Cairan	Rp6.000,00
	d. Suntik	Rp11.000,00
	e. Pemantauan Cairan	Rp6.000,00
	f. Refosisi Infus	Rp11.000,00
	g. Aff Chatheter	Rp11.000,00
5.	Tindakan Sedang	Rp107.000,00
	a. Pasang Infus	Rp27.000,00

b. nebulizer

	b. Nebulizer	Rp27.000,00
--	--------------	-------------

A.9. Pelayanan Fisiotherapi

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Ringan	Rp50.000,00
2.	Sedang	Rp75.000,00
3.	Berat	Rp100.000,00

A.10. Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	Pemeriksaan Darah Rutin	
	1. Darah Rutin Otomatik	Rp120.000,00
	2. Darah Rutin Manual	Rp85.000,00
	3. HbCyanmet	Rp85.000,00
	4. Leukocyt	Rp12.000,00
	5. Thrombocyt	Rp12.000,00
	6. Diff Count	Rp27.000,00
	7. Haematokrit	Rp15.000,00
	8. CT	Rp15.000,00
	9. BT	Rp15.000,00
	10. BBS	Rp15.000,00
	11. Hb Sahli	Rp15.000,00
B.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	1. Glukosa	Rp30.000,00
	2. Kolesterol Total	Rp52.000,00
	3. Trigliserida	Rp60.000,00
	4. Kolesterol HDL	Rp52.000,00
	5. Kolesterol LDL	Rp67.000,00
	6. Asam Urat	Rp38.000,00
	7. SGOT	Rp38.000,00
	8. SGPT	Rp38.000,00
	9. Ureum	Rp36.000,00
	10. Kreatinin	Rp55.000,00
C.	Pemeriksaan Imunoserologi	
	1. Widal	Rp49.000,00
	2. Tes Narkoba 3 Parameter	Rp120.000,00
	3. Tes Narkoba 6 Parameter	Rp200.000,00
	4. Tes Kehamilan	Rp32.000,00
	5. Hbs Ag	Rp115.000,00
	6. HbA1c	Rp230.000,00
	7. Golongan Darah	Rp22.000,00
	8. Rapid Antigen	Rp150.000,00
	9. Rapid Antibody	Rp90.000,00
	10. Anti Dengue	Rp75.000,00
	11. Syphilis	Rp88.000,00
	12. HIV	Rp88.000,00
	13. DDR	Rp40.000,00
D.	Pemeriksaan Urine/Faeces/Lainnya	
	1. Urinalisa	Rp35.000,00
	2. Reduksi	Rp47.000,00
	3. Albumin	Rp60.000,00
	4. Sedimen	Rp38.000,00
	5. Urobilin	Rp35.000,00
	6. Bilirubin	Rp35.000,00
	7. Microalbuminuria	Rp138.000,00
	8. Tes HCG	Rp32.000,00

9. Faeces

	9. Faeces	Rp40.000,00
	10. BTA Sputum	Rp45.000,00
	11. BTA Kulit	Rp30.000,00
	12. Jamur Kulit	Rp15.000,00

A.11. Pelayanan Konseling

No	Jenis Konseling	Tarif
1.	Konseling Gizi	Rp25.000,00
2.	Konseling Menyusui	Rp25.000,00
3.	Konseling Penyakit Tidak Menular (PTM)	Rp25.000,00
4.	Konseling Penyakit Menular	Rp25.000,00
5.	Konseling Kesehatan Lingkungan	Rp25.000,00

A.12. Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer

No	Uraian	Tarif
A.	Pelayanan Akupresur (Dalam Gedung)	
	1. Wajah, Bahu dan Ekstremitas Atas	Rp60.000,00
	2. Badan	Rp60.000,00
	3. Bayi	Rp60.000,00
	4. Komprehensif (Luar Gedung)	Rp120.000,00
B.	Pelayanan SPA Bayi/Balita	Rp120.000,00
C.	Pelayanan Bekam	
	1. Dalam Gedung	Rp120.000,00
	2. Luar Gedung	Rp150.000,00
D.	Pelayanan Herbal	
	1. Herbal Ekstrak (per bungkus)	Rp25.000,00
	2. Minuman Herbal (per gelas)	Rp6.000,00

A.13. Pelayanan Home Care

No	Uraian	Tarif
1.	Dokter	Rp100.000,00
2.	Paramedis (Bidan/Perawat/Gizi)	Rp80.000,00
3.	Pengemudi	Rp20.000,00
4.	Obat-Obat	Rp20.000,00

A.14. Pelayanan Tim Kesehatan (per 8 jam)

No	Uraian	Tarif
1.	Tim Medis (Dokter, Perawat/Bidan, Driver)	Rp250.000,00
2.	Tim Paramedis (Perawat, Bidan, Driver)	Rp150.000,00

3. PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)

No.	Uraian	Tarif
I	1. Pelayanan Dokter Umum	Rp29.000,00
	2. Pelayanan Dokter Spesialis	Rp58.000,00
II	Pengambilan sampel dilapangan	Rp50.000,00
III	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
A	Pemeriksaan fisik Air 6 Parameter	Rp200.000,00
B	Kimia Air	
	1. PH	Rp54.000,00
	2. Kesadahan	Rp125.000,00
	3. Zat Organik	Rp125.000,00
	4. Sisa chlor	Rp125.000,00
	5. Barium	Rp148.000,00
	6. Nitrat	Rp177.000,00
	7. Nitrit	Rp105.000,00

8. Sulfur

	8. Sulfur	Rp105.000,00
	9. Sulfat	Rp182.000,00
	10.Klorida	Rp257.000,00
	11.Fluorida	Rp257.000,00
	12.Amoniak	Rp257.000,00
	13.Kadmium	Rp257.000,00
	14.Mangan	Rp216.000,00
	15.Besi	Rp235.000,00
	16.Aluminium	Rp182.000,00
	17.Total Kromium	Rp199.000,00
	18.Sianida	Rp199.000,00
	19.Zinc	Rp199.000,00
	20.Tembaga	Rp289.000,00
	21.Nikel	Rp380.000,00
	22.Timbal	Rp289.000,00
	23.Deterjen	Rp551.000,00
	24.Air Raksa	Rp289.000,00
	25.Selenium	Rp289.000,00
	26.Arsen	Rp202.000,00
C	Bakteri Air	
	E Coli, Total Bakteri, Koliform	Rp230.000,00
D	Toksikologi Makanan	
	1. Cyanida	Rp92.000,00
	2. Arsen	Rp73.000,00
	3. Formalin	Rp157.000,00
	4. Plumbum	Rp108.000,00
	5. Mercury	Rp73.000,00
	6. Borax	Rp151.000,00
	7. Rhodamin B	Rp73.000,00
	8. Methyl Yellow	Rp151.000,00
	9. Siklamat	Rp148.000,00
	10.Bakteri	Rp108.000,00
IV	Pelayanan Laboratorium Klinik	
A	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	1. Glukosa	Rp35.000,00
	2. HbA1C	Rp206.000,00
	3. Kolesterol	Rp52.000,00
	4. HDL Kolesterol	Rp65.000,00
	5. LDL Kolesterol	Rp67.000,00
	6. Trigliserida	Rp60.000,00
	7. Albumin	Rp26.000,00
	8. SGOT	Rp38.000,00
	9. SGPT	Rp38.000,00
	10.Ureum	Rp36.000,00
	11.Kreatinin	Rp55.000,00
	12.Asam Urat	Rp38.000,00
	13.Bilirubin Direct	Rp33.000,00
	14.Bilirubin Total	Rp33.000,00
	15.Iron (Fe Serum)	Rp51.000,00
	16.TIBC	Rp51.000,00
	17.Ferritin	Rp325.000,00
B	Pemeriksaan Hematologi	
	1. Darah rutin dengan alat otomatis	Rp120.000,00
	2. LED	Rp39.000,00

3. Apus

	3. Apus Darah Tepi	Rp51.000,00
C	Urinalisis	Rp35.000,00
D	Pemeriksaan Narkoba (6 Parameter)	Rp156.000,00
E	Pemeriksaan Parasitologi	
	1. Malaria	Rp49.000,00
	2. Filaria	Rp49.000,00
	3. Faeces	Rp49.000,00
F	Immunologi	
	1. Test kehamilan	Rp30.000,00
	2. Widal	Rp46.000,00
	3. Golongan darah	Rp20.000,00
	4. HBsAG	Rp111.000,00
	5. Anti-HBs	Rp111.000,00
	6. HCV	Rp111.000,00
	7. Anti HCV	Rp111.000,00
	8. DHF (Ig M DAN Ig G)	Rp111.000,00
	9. Dengue (NS-1 Antigen)	Rp131.000,00
	10. ICT Malaria	Rp131.000,00
	11. HIV	Rp131.000,00
	12. Anti HIV	Rp131.000,00
	13. FT-3	Rp231.000,00
	14. FT-4	Rp281.000,00
	15. TSHS	Rp281.000,00
	16. ASTO	Rp81.000,00
	17. Rheumatoid Factor	Rp81.000,00
	18. Troponin 1	Rp351.000,00
	19. TPHA	Rp281.000,00
	20. Beta HCG	Rp281.000,00
	21. Mikro Albumin	Rp81.000,00
	22. CEA	Rp111.000,00
	23. PSA	Rp431.000,00
	24. Ca-125	Rp431.000,00
	25. Ca-13-8	Rp631.000,00
	26. CRP	Rp81.000,00
	27. Syphylis TPHA	Rp131.000,00
	28. Tubex	Rp197.000,00
	29. IgG-IgM Covid-19	Rp431.000,00
	30. RDT Covid-19	Rp145.000,00
G	Pemeriksaan Elektrolit	
	1. Kalium, Natrium, Klorida, Kalsium	Rp529.000,00
	2. Analisa Gas Darah	Rp532.000,00
V	Pelayanan Laboratorium Biologimolekuler dan mikrobiologi	
A	Pemeriksaan Mikrobiologi	
	1. Pewarnaan BTA	Rp63.000,00
	2. Pewarnaan Gram	Rp63.000,00
	3. Jamur	Rp51.000,00
	4. Kultur Aerob Darah	Rp841.000,00
	5. Kultur Aerob Non Darah	Rp841.000,00
	6. Test Sensivitas Obat	Rp841.000,00
	7. Mikroskopis	Rp45.000,00
	8. Kultur Aerob	Rp1.220.000,00
	9. Swab Nasofaring	Rp145.000,00
	10. Swab Orofaring	Rp145.000,00
	11. Tes Biologimolekuler (PCR)	Rp1.015.000,00

B. TARIF

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Rumah Tangga

No	Kategori	Tarif	Satuan
1.	Sambungan Daya Listrik 450 VA	Rp0	Bulan
2.	Sambungan Daya Listrik 900 VA (Subsidi)	Rp0	Bulan
	Sambungan Daya Listrik 900 VA	Rp7.000,00	Bulan
	Sambungan Daya Listrik 1.300 VA	Rp8.500,00	Bulan
	Sambungan Daya Listrik 2.200 VA	Rp10.000,00	Bulan
3.	Sambungan Daya Listrik 3.500 VA	Rp12.500,00	Bulan
	Sambungan Daya Listrik 3.900 VA	Rp14.000,00	Bulan
	Sambungan Daya Listrik 4.400 VA	Rp15.500,00	Bulan
4.	Sambungan Daya Listrik 5.500 VA	Rp17.000,00	Bulan
	Sambungan Daya Listrik 6.600 VA	Rp 22.000,00	Bulan
	Sambungan Daya Listrik 7.700 VA	Rp25.000,00	Bulan

2. Bisnis*

No	Kategori	Tarif	Satuan
1.	Sambungan Daya Listrik sampai dengan 450 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp30.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp60.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 900 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp48.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp65.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 1.300 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp50.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp70.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 2.200 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp52.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp75.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 3.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp54.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp80.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 3.900 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp56.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp90.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 4.400 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp58.000,00	Bulan
b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp100.000,00	m3	
Sambungan Daya Listrik 5.500 VA			
a. Volume Sampah < 1 m3	Rp60.000,00	Bulan	
b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp110.000,00	m3	
2.	Sambungan Daya Listrik 6.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp99.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp181.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 7.700 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp100.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp183.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 10.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp101.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp185.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 11.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp102.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp187.000,00	m3

Sambungan

	Sambungan Daya Listrik 13.200 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp103.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp189.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 13.900 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp104.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp191.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 16.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp105.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp193.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 17.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp106.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp195.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 23.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp107.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp197.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 33.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp108.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp199.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 41.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp109.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp201.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 53.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp110.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp203.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 66.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp111.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp205.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 82.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp112.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp207.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 105.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp113.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp209.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 131.00 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp114.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp211.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 147.00 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp115.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp213.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 164.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp116.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp215.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 197.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp117.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp217.000,00	m ³
3.	Sambungan Daya Listrik 240.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp200.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp350.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 345.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp210.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp360.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 555.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp220.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp370.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 1.110.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp230.000,00	Bulan

b. Volume

	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp380.000,00	m ³
--	--	--------------	----------------

* Kegiatan yang bersifat komersial (Rumah Toko, Pedagang Kaki Lima, Peternakan, Pergudangan, Kafe, Warung, Pertunjukan, Kos-Kosan, Penginapan, Hotel, Pusat Perbelanjaan, Restaurant, SPBU dan lain-lain). Penentuan volume sampah diberlakukan pembulatan keatas (1,5 m³ menjadi 2 m³ dan seterusnya).

3. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta**

No	Kategori	Tarif	Satuan
1.	Sambungan Daya Listrik 2.200 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp60.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp75.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 3.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp61.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp77.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 3.900 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp62.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp79.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 4.400 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp63.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp82.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 5.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp64.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp86.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 6.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp65.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp88.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 7.700 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp66.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp90.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 10.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp67.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp92.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 11.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp68.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp94.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 13.200 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp69.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp96.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 13.900 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp70.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp98.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 16.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp71.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp100.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 17.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp72.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp102.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 23.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp73.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp104.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 33.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp74.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp106.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 41.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp75.000,00	Bulan

b. Volume

	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp108.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 53.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp76.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp110.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 66.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp77.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp112.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 82.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp78.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp114.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 105.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp79.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp116.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 131.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp80.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp118.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 147.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp81.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp120.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 164.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp82.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp122.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 197.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp83.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp124.000,00	m ³
2.	Sambungan Daya Listrik 240.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp100.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp149.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 345.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp101.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp150.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 555.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp102.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp151.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 1.110 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp103.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp152.000,00	m ³

** Yayasan, sekolah, universitas/ perguruan tinggi, rumah sakit, dan fasilitas masyarakat milik swasta lainnya. Penentuan volume sampah diberlakukan pembulatan keatas (1,5 m³ menjadi 2 m³ dan seterusnya).

4. Industri***

No	Kategori	Tarif	Satuan
1.	Sambungan Daya Listrik 2.200 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp60.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp101.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 3.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp61.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp102.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 3.900 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp62.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp103.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 4.400 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp63.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp104.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 5.500 VA		

a. Volume

	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp64.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp105.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 6.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp65.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp106.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 7.700 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp66.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp107.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 10.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp67.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp108.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 11.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp68.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp109.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 13.200 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp69.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp110.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 13.900 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp70.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp111.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 16.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp97.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 17.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp98.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 23.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp99.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 33.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp100.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 41.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp101.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 53.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp102.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 66.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp103.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 82.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp104.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 105.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp105.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 131.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp106.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 147.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp107.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3
	Sambungan Daya Listrik 164.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m3	Rp108.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m3	Rp173.000,00	m3

Sambungan

	Sambungan Daya Listrik 197.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp109.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp173.000,00	m ³
3.	Sambungan Daya Listrik 240.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp155.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp248.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 345.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp160.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp250.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 555.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp165.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp252.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 1.110 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp170.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp254.000,00	m ³
4.	Sambungan Daya Listrik 30.000kVA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp233.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp372.000,00	m ³

*** Kegiatan ekonomi yang mengubah barang dasar secara mekanis, fisika, kimia atau dengan tangan menjadi barang jadi atau setengah jadi (Industri rumah tangga, Industri sedang dan Industri Besar). Penentuan volume sampah diberlakukan pembulatan keatas (1,5 m³ menjadi 2 m³ dan seterusnya).

5. Umum****

No	Kategori	Tarif	Satuan
1.	Sambungan Daya Listrik 5.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp56.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp86.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 6.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp57.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp88.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 7.700 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp58.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp90.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 10.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp59.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp92.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 11.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp60.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp94.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 13.200 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp61.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp96.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 13.900 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp62.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp98.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 16.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp63.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp100.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 17.600 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp64.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp102.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 23.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp65.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp104.000,00	m ³

Sambungan

	Sambungan Daya Listrik 33.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp66.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp106.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 41.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp67.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp108.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 53.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp68.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp110.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 66.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp69.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp112.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 82.500 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp70.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp114.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 105.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp71.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp116.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 131.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp72.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp118.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 147.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp73.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp120.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 164.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp74.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp122.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 197.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp75.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp124.000,00	m ³
2.	Sambungan Daya Listrik 240.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp90.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp149.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 345.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp95.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp151.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 555.000 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp100.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp153.000,00	m ³
	Sambungan Daya Listrik 1.110 VA		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp110.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp155.000,00	m ³
3.	Keperluan fasilitas umum		
	a. Volume Sampah < 1 m ³	Rp97.000,00	Bulan
	b. Volume Sampah ≥ 1 m ³	Rp161.000,00	m ³

**** Kegiatan kepentingan umum, perkantoran, Perusahaan Umum (Perum), dan Gedung kantor perwakilan negara asing serta fasilitas umum. Penentuan volume sampah diberlakukan pembulatan keatas (1,5 m³ menjadi 2 m³ dan seterusnya).

6. Penyedotan Tinja

No	Kategori	Tarif
1	Rumah Tangga	Rp325.000,00/penyedotan
2	Non Rumah Tangga	Rp500.000,00/penyedotan

C. TARIF

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif parkir harian pada tempat parkir tepi jalan umum:

No	Kategori	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda 2	Rp2.000,00/unit
2	Kendaraan bermotor roda 4	Rp3.000,00/unit
3	Kendaraan bermotor roda 6	Rp5.000,00/unit
4	Kendaraan bermotor roda 10	Rp10.000,00/unit

b. Bagi kendaraan yang menggunakan sistem parkir tahunan (SIPARTA) dikenakan retribusi parkir sebagai berikut:

No	Kategori	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda 2	Rp100.000,00/unit
2	Kendaraan bermotor roda 4 jenis mikrolet (bukan angkutan kota) jeep, sedan, bus mini, pick up	Rp200.000,00/unit
3	Kendaraan bermotor roda 4 jenis bus besar, truk besar, dan truk gandingan	Rp250.000,00/unit
4	Kendaraan bermotor roda 4 jenis taxi dan angkutan kota	Rp50.000,00/unit

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR LAKESSI

No	Kategori	Tarif	Satuan
1	Los	Rp3.000,00	Hari
2	Lapak/Pelataran (insidentil)	Rp5.000,00	M ² /Hari
3	Kios	Rp189.000,00	Bulan

2. BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR SUMPANG

No	Kategori	Tarif	Satuan
1	Los	Rp3.000,00	Hari
2	Lapak/Pelataran (insidentil)	Rp5.000,00	M ² /Hari
3	Kios	Rp189.000,00	Bulan

3. BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR WEKKE'E

No	Kategori	Tarif	Satuan
1	Los	Rp3.000,00	Hari
2	Lapak/Pelataran (insidentil)	Rp5.000,00	M ² /Hari
3	Kios	Rp189.000,00	Bulan

4. BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR SENGGOL

No	Kategori	Tarif	Satuan
1	Los	Rp3.000,00	Hari
2	Lapak/Pelataran (insidentil)	Rp5.000,00	M ² /Hari

5. BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR LABUKKANG

No	Kategori	Tarif	Satuan
1	Los	Rp3.000,00	Hari
2	Lapak/Pelataran (insidentil)	Rp5.000,00	M ² /Hari

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		
	a. Fasilitas Pasar dan/atau pertokoan meliputi Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang	Rp3.000,00	Los/Hari
	b. Fasilitas Pasar Berupa Kios	Rp189.000,00	Bulan
	c. fasilitas Pasar Berupa Los	Rp3.000,00	Los/Hari
2.	Lapangan Andi Makkasau Untuk Pedagang Kaki Lima	Rp1.500,00	M ² /Hari
3.	Taman Mattirotasi		
	a. Kios Cenderamata	Rp500.000,00	Kios/hari
	b. Pedagang Kaki Lima	Rp1.500,00	M ² /Hari
	c. Roof top Kios Cenderamata	Rp2.000,00	M ² /Hari
4.	Anjungan Cempae Untuk Pedagang Kaki Lima	Rp1.500,00	M ² /Hari
5.	Kios Plaza Kuliner	Rp100.000,00	Bulan

B. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, DAN FASILITAS LAINNYA.

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Cold Storage (Ruang Gudang Pendingin)		
	a. Untuk Komoditi Ikan	Rp50,00	Kg/Hari
	b. Untuk Komoditi Udang dan Daging	Rp100,00	Kg/Hari
	c. Untuk Komoditi Lainnya	Rp75,00	Kg/Hari
2.	Penggunaan Air	Rp5.000,00	M ³

C. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk 2 (dua) jam pertama masa parkir:

No	Kategori	Tarif
1.	Kendaraan bermotor roda 2	Rp2.000,00/unit
2.	Kendaraan bermotor roda 4	Rp3.000,00/unit
3.	Kendaraan bermotor roda 6	Rp5.000,00/unit
4.	Kendaraan bermotor roda 10	Rp10.000,00/unit

2. Tambahan retribusi per jam setelah 2 (dua) jam pemakaian pertama

No	Kategori	Tarif
1.	Kendaraan bermotor roda 2	Rp400,00/unit/jam
2.	Kendaraan bermotor roda 4	Rp600,00/unit/jam
3.	Kendaraan bermotor roda 6	Rp1.000,00/unit/jam
4.	Kendaraan bermotor roda 10	Rp2.000,00/unit/jam

C. TARIF

D. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILA

1. Pemakaian Mess Pemda di Jakarta Rp100.000,00/orang/malam.

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif
1	Pemakaian Kandang	-Sapi/kerbau -Kambing -Unggas	Rp15.000,00/ekor Rp1.000,00/ekor Rp100,00/ekor
2	Pemakaian Tempat Pemotongan	-Sapi/kerbau -Kambing -Unggas	Rp15.000,00/ekor Rp1.000,00/ekor Rp100,00/ekor
3	Pemeriksaan Kesehatan Antemortem	-Sapi/kerbau -Kambing -Unggas	Rp17.500,00/ekor Rp4.000,00/ekor Rp2.000,00/pedagang/hari
4	Pemeriksa Kesehatan Postmortem	-Sapi/kerbau -Kambing -Unggas	Rp17.500,00/ekor Rp4.000,00/ekor Rp2.000,00/pedagang/hari
5	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	-Sapi/kerbau -Kambing	Rp12.000,00/ekor Rp4.000,00/ekor

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	STADION GELORA B.J. HABIBIE		
	a.Pertandingan Kejuaraan Siang Hari	Rp3.000.000,00	/Hari
	b.Pertandingan Kejuaraan Malam Hari	Rp7.500.000,00	/Hari
	c.Pertandingan Kejuaraan untuk induk cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi siang hari	Rp 500.000,00	/Hari
	d.Pertandingan Kejuaraan untuk induk cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi malam hari	Rp1.000.000,00	/Hari
	e.Pertandingan Kejuaraan siang hari bersifat Nasional	Rp20.000.000,00	/Hari
	f.Pertandingan Kejuaraan malam hari bersifat Nasional	Rp25.000.000,00	/Hari
	g.Latihan/Pembinaan klub professional siang hari	Rp300.000,00	/Latihan
	h.Latihan/Pembinaan siang hari	Rp350.000,00	/Latihan
	i.Latihan/Pembinaan klub anggota pengcab. siang hari	Rp150.000,00	/Latihan
2.	GEDUNG MARIO PULANA		
	a. Pertandingan per tournament	Rp500.000,00	/Hari
	b. Latihan Klub Anggota Pengcab.	Rp500.000,00	/Bulan/klub
	c. Latihan pagi sampai sore (06.00-15.00 Wita)	Rp30.000,00	/Jam
	d. Latihan pagi sampai sore	Rp35.000,00	/Jam

	(15.01-00.00 Wita)		
3.	LAPANGAN BASKET JATI DIRI		
	a. Pertandingan per kejuaraan siang;	Rp150.000,00	/Kegiatan
	b. Pertandingan per kejuaraan malam;	Rp200.000,00	/Kegiatan
	c. Pertandingan per kejuaraan	Rp300.000,00	/hari
	d. Latihan pagi sampai sore (06.00-15.00)	Rp15.000,00	/jam
	e. Latihan sore sampai malam (15.01-00.00)	Rp25.000,00	/jam
	f. Pembinaan klub;	Rp25.000,00	/hari
4.	LAPANGAN TENNIS JATI DIRI		
	a. Pertandingan per kejuaraan siang;	Rp100.000,00	/siang
	b. Pertandingan per kejuaraan malam;	Rp200.000,00	/malam
	c. Pertandingan per kejuaraan	Rp300.000,00	/hari
	d. Latihan pagi sampai sore (06.00-15.00)	Rp25.000,00	/jam
	e. Latihan sore sampai malam (15.01-00.00)	Rp50.000,00	/jam
	f. Pembinaan klub;	Rp50.000,00	/hari
5.	GOR LOMPOE		
	a. Latihan;	Rp50.000,00	/jam
	b. Untuk pertandingan kejuaraan	Rp750.000,00	/hari
6.	LAPANGAN ANDI MAKASSAU		
	a. Untuk kegiatan lainnya	Rp3.000,00	/m ² /hari
	b. Seluruh lapangan Andi Makassar	Rp15.000.000,00	/hari
	c. Untuk kepentingan konser	Rp25.000.000,00	/hari
	d. Untuk pemakaian panggung utama	Rp750.000,00	/hari
	e. Untuk pemakaian panggung kecil (diatas toilet)	Rp250.000,00	/hari
	f. Pemakaian Lahan untuk penggunaan area permainan anak	Rp1.000,00	/m ² /hari
7.	TAMAN MATTIROTASI		
	a. Untuk kegiatan lainnya	Rp3.000,00	/m ² /hari
	b. Seluruh Taman Mattirotasi	Rp3.500.000,00	/hari
	c. Untuk pemakaian panggung	Rp500.000,00	/hari
	d. Pemakaian lahan untuk penggunaan area permainan anak.	Rp1.000,00	/m ² /unit/hari
8.	GEDUNG ISLAMIC CENTER		
	a. Latihan bulu tangkis pagi sampai sore (06.00-15.00)	Rp50.000,00	/hari
	b. Latihan bulu tangkis sore sampai malam malam (15.01-00.00)	Rp100.000,00	/hari
9.	SARANA DAN PRASARANA REKREASI		
	a. Perahu Wisata Glass Bottom Boat	Rp200.000,00	/satu kali tarif pp
	b. Perahu Wisata Glass Bottom Boat	Rp25.000,00	/orang
	c. JetSky	Rp150.000,00	/15 menit
	d. Banana Boat	Rp20.000,00	/10 menit
	e. Fly Board	Rp400.000,00	/15 menit
	f. Perahu Naga	Rp10.000,00	/sekali jalan/orang
10.	KEBUN RAYA JOMPIE		
	a. Tarif masuk 1. Untuk Anak-anak	Rp3.000,00	orang/sekali masuk

2. Untuk

	2. Untuk Dewasa	Rp5.000,00	orang/sekali masuk
	3. Untuk Mancanegara	Rp10.000,00	orang/sekali masuk
	b. Tarif Gedung Luar Ruangan		
	1. Untuk paket pagi (08.00-12.00 Wita)	Rp350.000,00	/kegiatan
	2. Untuk paket siang (13.00-17.00 Wita)	Rp350.000,00	/kegiatan
	c. Tarif Gedung Dalam Ruangan		
	3. Untuk paket pagi (08.00-12.00 Wita)	Rp500.000,00	/kegiatan
	4. Untuk paket siang (13.00-17.00 Wita)	Rp500.000,00	/kegiatan

G. TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Tarif seksi penyehatan lingkungan

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik Bau	Rp15.000,00
		Pemeriksaan Fisik Warna	Rp20.000,00
		Pemeriksaan Fisik TDS	Rp20.000,00
		Pemeriksaan Fisik Kekeruhan	Rp20.000,00
		Pemeriksaan Fisik Rasa	Rp15.000,00
		Pemeriksaan Fisik Suhu	Rp15.000,00
2	Pemeriksaan Fisik Mikrobiologi	Pemeriksaan E-Coli	Rp100.000,00
		Pemeriksaan Bakteri Koliform	Rp100.000,00
3	Pemeriksaan Kimia	Arsen	Rp70.000,00
		Fluorida	Rp 30.000,00
		Kadmium	Rp70.000,00
		Nitrit	Rp30.000,00
		Nitrat	Rp30.000,00
		Sianida	Rp80.000,00
		Selenium	Rp70.000,00
		Aluminium	Rp70.000,00
		Besi	Rp70.000,00
		Kesadahan	Rp25.000,00
		Mangan	Rp70.000,00
		pH	Rp26.000,00
		Seng	Rp70.000,00
		Sulfat	Rp30.000,00
		Tembaga	Rp70.000,00
		Amonia	Rp35.000,00
		Barium	Rp70.000,00
		Nikel	Rp70.000,00
Timbal	Rp70.000,00		
Zat Organik	Rp25.000,00		
4	Pemeriksaan Kualitas Udara	Kadar Debu (TSP)	Rp120.000,00
		Kecepatan Angin	Rp30.000,00
		Kebisingan	Rp65.000,00
		Kelembaban	Rp25.000,00
		Pencahayaan	Rp20.000,00
5	Pemeriksaan Pangan	Suhu	Rp20.000,00
		Methanil Yellow	Rp500.000,00
		Rhodamin B	Rp500.000,00

		Boraks	Rp50.000,00
		Formalin	Rp50.000,00
		Salmonella	Rp180.000,00
		E-Coli	Rp180.000,00
		Shigella	Rp180.000,00
		Jamur/Kapang/Khamir	Rp180.000,00
		Staphylococcus Aureus	Rp180.000,00
6	Pengawasan Kualitas Kolam Renang	Pemeriksaan Fisik Bau	Rp15.000,00
		Pemeriksaan Fisik Kekeruhan	Rp20.000,00
		Pemeriksaan Fisik Suhu	Rp15.000,00
		Pemeriksaan Fisik TDS	Rp20.000,00
		E-Coli	Rp100.000,00
		pH	Rp26.000,00

H. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Tarif pemakaian gedung/aula/balai/sanggar:

NO	JENIS LAYANAN/ASET	TARIF	SATUAN
1.	GEDUNG/AULA/ BALAI/SANGGAR		
	a. Aula Dinas Pendidikan	Rp. 500.000,00	/hari
	b. Gedung Islamic Center		
	1. Pesta Perkawinan siang hari	Rp. 2.500.000,00	/hari
	2. Pesta Perkawinan malam hari	Rp. 3.000.000,00	/hari
	3. Pertemuan, Rapat, Seminar, dan lainnya siang hari	Rp. 1.500.000,00	/hari
	4. Pertemuan, Rapat, Seminar, dan lainnya malam hari	Rp. 2.500.000,00	/hari
	5. Kegiatan Keagamaan siang hari	Rp. 500.000,00	/hari
	6. Kegiatan Keagamaan Malam Hari	Rp. 750.000,00	/hari
	7. Bazaar, Pertokoan, Pameran dan Event dan Lainnya	Rp. 2.000.000,00	/hari
	c. Balai Ainun		
	1. Sesi I Penggunaan Aula Gedung (07.30 – 12.00)	Rp. 500.000,00	/sesi
	2. Sesi I Penggunaan Aula Gedung (12.01 – 17.00)	Rp. 500.000,00	/sesi
	3. Full day Penggunaan Aula Gedung (07.30 – 17.00)	Rp. 750.000,00	/sesi
	4. Sesi Malam Penggunaan Aula Gedung (19.00 – 22.00)	Rp. 750.000,00	/sesi
2.	RUMAH DINAS		
	1. Rumah Dinas Tipe 21	Rp. 50.000,00	/bulan
	2. Rumah Dinas Tipe 27	Rp. 75.000,00	/bulan
	3. Rumah Dinas Tipe 36	Rp. 100.000,00	/bulan
	4. Rumah Dinas Tipe 45	Rp. 150.000,00	/bulan
	5. Rumah Dinas Tipe 54	Rp. 200.000,00	/bulan
	6. Rumah Dinas Tipe 70	Rp. 250.000,00	/bulan

	maksimal ketebalan 0.1 mm b. Untuk material kertas Ketebalan diatas 0.1 mm. atau material lainnya.	Rp15.000,00	/100 Lbr /10 Menit /100 Lbr
5.	STADION GELORA B.J. HABIBIE		
	a. Konser dan acara sejenisnya siang hari b. Konser dan acara sejenisnya malam hari	Rp20.000.000,00 Rp25.000.000,00	/hari /hari
6.	GOR LOMPOE		
	a. Untuk kegiatan siang hari b. Untuk kegiatan malam hari	Rp500.000,00 Rp1.000.000,00	/hari; /hari;
7.	LAPANGAN BALAI KOTA		
	a. Untuk kegiatan lainnya b. Seluruh penggunaan lapangan	Rp2.000,00/m ² Rp500.000,00	/hari; /hari;
8.	TAMAN SYARIAH		
	a. Untuk kegiatan siang hari b. Untuk kegiatan malam hari	Rp250.000,00 Rp500.000,00	/hari; /hari;
9.	PANGGUNG SALO KARAJAE		
	a. Untuk kegiatan pagi sampai sore (06.00-15.00 Wita) b. Untuk kegiatan sore sampai malam (15.01-00.00 Wita)	Rp250.000,00 Rp500.000,00	/hari; /hari ;
10.	MONUMEN CINTA HABIBIE AINUN		
	a. Untuk kegiatan pagi sampai sore (06.00-15.00 Wita) b. Untuk kegiatan sore sampai malam (15.01-00.00 Wita)	Rp350.000,00 Rp700.000,00	/hari; /hari ;
11.	TONRANGENG RIVER SIDE		
	a. Untuk pemakaian pelataran b. Seluruh fasilitas c. Panggung Phinisi d. Café container	Rp3.000,00/m ² Rp2.500.000,00 Rp500.000,00 Rp20.000.000,00	/hari; /hari ; /hari ; /tahun.
12.	ANJUNGAN CEMPAE		
	a. Untuk pemakaian pelataran b. Untuk kegiatan pagi sampai sore (06.00-15.00 Wita) c. Untuk kegiatan sore sampai malam (15.01-00.00 Wita) d. Pemakaian lahan untuk penempatan permainan anak	Rp3.000,00/m ² Rp1.250.000,00 Rp2.500.000,00 Rp1.000,00	/hari; /hari ; /hari; /m ² /unit/hari
13.	PANGGUNG BARAMMING WATTANG BACUKIKI	Rp200.000,00	/hari;
14.	PANGGUNG KESENIAN BELAKANG KANTOR DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	Rp200.000,00	/hari ;
15.	TRIBUN PANGGUNG LEMOE	Rp100.000,00	/hari ;
16.	TANAH/PELATARAN		
	a. Untuk Pemakaian	Rp 20.000,00	M ² /Minggu

Pemasangan

	Pemasangan sarana reklame / promosi	Rp 60.000,00 Rp600.000,00	M ² /Bulan M ² /Tahun
b.	Untuk Pemakaian Penempatan material bahan bangunan.	Rp 6.000,00 Rp 15.000,00	M ² /Minggu M ² /Bulan
c.	Untuk Penempatan Barang Dagangan	Rp 2.000,00 Rp 10.000,00 Rp 30.000,00	M ² /Hari M ² /Minggu M ² /Bulan
d.	Pelataran Islamic Center	Rp. 3.000,00	M ² /Hari
e.	Keseluruhan Pelataran Islamic Center	Rp.500.000,00	/Hari

Pj.WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) sebagai berikut:

$$\text{PBG} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

LLt : $\sum (\text{LLi} + \text{LBi})$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST: Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST sebesar 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-1

Lbi : Luas Basement ke-1

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\text{PBG Prasarana BG} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

3. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

B. Standar

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp.5.430.000,-/m². Untuk selanjutnya SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Keputusan Walikota sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi

Tabel 2. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran Luas <500 m ² dan < 2 Lantai	0,6				
Luas >500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

E. Koefisien

E. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk Basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) \times (\sum (LB_i \times KB))}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- Lb_i : Luas Basemen ke-i
- Kb_i : Koefisien jumlah lapis

F. Indeks

F. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

G. Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

c. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 Lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

d. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,00	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	:	2 Lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

e. fungsi

e. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 Lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,6325	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325					

H. Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 Lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	5.430.000,-
Indeks Lokalitas		Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 Lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas X SHST) X Indeks Terintegrasi (It) X Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp5.430.000,-) x 0.18 X 1
	:	Rp.175.932,•

2. Studi kasus Gedung Restoran Baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Lt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 Lantai

Lokasi

Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	5.430.000,-
Indeks Lokalitas		Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 Lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas X SHST) X Indeks Terintegrasi (It) X Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5.430.000,-) x 1.092 X 1
	:	Rp.21.880.076,•

I. Perhitungan

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG = $V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga Satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	6	7	8
1	Konstruksi	Pagar	7.500/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Pembatas/ Penahan / Pengaman	Tanggul/ <i>retaining</i> <i>Wall</i>	58.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	58.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk Lokasi	Gapura	25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Gerbang

		Gerbang	40.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	22.750/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	9.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	32.750/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	500.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	140.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		500.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		500.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		500.000/m ²	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	130.000/m ²	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	130.000/m ²	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		10.000/m ²	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	250.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
		Cerobong	500.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
13	Konstruksi menara air		250.000/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
14	Konstruksi monument	Tugu	500.000/Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
		Patung	240.000/Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
		Di dalam persil	240.000/Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
		Di luar persil	240.000/Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi Listrik	500.000/Unit (luas maksimum	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225	50% =

10 m²

			10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 45.000 per m ² .			
		Instalasi telepon / komunikasi	500.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 45.000 per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	500.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya Tambahan 45.000 per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	49.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250.000/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		200.000/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

10 m²

18	Konstruksi menara televisi		25.000.000 /Unit (tinggi maksimal 100m, selebih nya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena Radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	30.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	45.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	60.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	75.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	90.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 m	105.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	12.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	19.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	26.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	33.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		1. Ketinggian <25 m	25.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225
		2. Ketinggian 25-50 m	40.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225
		3. Ketinggian >50 m	60.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225
		Menara Mandiri					
		1. Ketinggian <25 m	25.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225
		2. Ketinggian 25-50 m	40.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225
		3. Ketinggian >50 m	60.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		1.200.000 /Unit	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225
22	Pekerjaan drainase(dalam persil)	1. Saluran	50.000/m	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225
		2. Kolam tampung	84.000/m ²	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		1.200.000/m ³	1,00	0,65 x 0,325	50% =	0,45 x 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

B. PENGGUNAAN

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar US\$100,00 (seratus US dollar) per bulan per orang per jabatan.

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	Per orang per jabatan per bulan	US\$ 100

Keterangan:

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan pada saat penerbitan SKRD.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA Kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar (satu) bulan penuh

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa BMD dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

□□□

AKBAR ALI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa BMD dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA